



USULAN NASKAH AKADEMIK
DAN
USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
PEKERJA RENTAN

KERJA SAMA

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan	4
	D. Metode	5
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
	A. Kajian Teoretis	11
	B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	62
	C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	67
	D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur Peraturan Daerah	70
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	73
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	73
	B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	74
	C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	75
	D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	76
	E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	77

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019	78
G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua	79
H. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	81
A. Landasan Filosofis	81
B. Landasan Sosiologis	81
C. Landasan Yuridis	82
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	88
A. Jangkauan	88
B. Arah Pengaturan	88
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	89
1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian, Istilah, dan Frasa	89
2. Materi Yang Akan Diatur	93
3. Ketentuan Sanksi	101
4. Ketentuan Peralihan	101
BAB VI PENUTUP	102
A. Simpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN USULAN RANCANGAN PERDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain ketentuan tersebut, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta khususnya terhadap tenaga kerja dan pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta

mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh khususnya pekerja rentan serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dilakukan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam suatu peraturan sehingga menjadi dasar hukum terwujudnya pekerja rentan yang mandiri, maju dan bertanggungjawab;

Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta menjamin kepastian hukum dan memperkuat peraturan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

Sebagai implementasi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 236 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Sumatera Utara yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk hukum daerah. Produk hukum daerah dimaksud mencakup antara lain: asas, maksud dan tujuan, serta sasaran, tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, hak dan kewajiban, perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi Pekerja Rentan, kerja sama, sinergitas dan kemitraan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pemberian penghargaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan lain-lain.

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya upaya dalam melakukan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan sehingga dapat berakibat pada pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan tersebut, antara lain penurunan tingkat upah, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berkurangnya kesempatan kerja dan, serta keterbatasan perlindungan sosial khususnya bagi para pekerja rentan, sehingga perlu mendapat perhatian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Utara mencapai 7,59 juta orang pada Februari 2024, naik 131 ribu orang dari Februari 2023, yang mayoritas beraktivitas di bidang pertanian.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan adalah bagaimana upaya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan agar dapat menjadikan peningkatan pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Provinsi

Sumatera Utara dalam bidang perekonomian (perdagangan). Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi:

- a. Bagaimana mengoptimalkan potensi dalam upaya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait;
- b. Bagaimana meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait dalam upaya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah:

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan?
2. Pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan?
3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya?
4. Apakah yang menjadi bahan dan data untuk pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang mengatur Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Uraian Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan,
3. Melakukan harmonisasi atau mencari keselarasan atau keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara.

Kegunaan naskah akademik tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, dapat diperoleh dari dua kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis adalah untuk:

- a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek/sasaran peraturan daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru pada peraturan daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

D. Metode

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli di Provinsi Sumatera Utara dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

- Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Dalam bagian Bab ini, diuraikan prinsip-prinsip dan/atau asas-asas apa saja yang perlu menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Semua prinsip yang akan diuraikan dalam hal ini menjadi satu landasan yang tidak boleh dinegosiasikan lagi, yaitu bahwa seluruh konteks tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan kepada masyarakat Sumatera Utara harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting ditegaskan, karena ada sejumlah hak yang berkaitan dengan isu keberadaan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan memiliki implikasi yang luas dalam perspektif ekonomi dan hukum, seperti hak untuk memperoleh kepastian hukum (*legal certainty*) dan persamaan hak dihadapan hukum (*equality of rights before the law*). Penegasan ini juga dipandang penting mengingat bahwa sebagai suatu peraturan publik yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mengatur faktor kejelasan makna adalah unsur penting, agar ruang bagi ragam tafsir dapat di minimalisasi atau dapat dibatasi.

Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam UUD 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum dari seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (Broto Suwiryono, 2017: 36).

Berdasarkan hal tersebut, naskah akademik ini menguraikan prinsip-prinsip tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, yang didasarkan pada dasar Negara Republik Indonesia, yaitu

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sebagai implementasi Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU SJSN). SJSN pada dasarnya merupakan program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifatnya kontribusi. Sebagai perintah dan pelaksana UU SJSN maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU BPJS).

Sebelum melakukan kajian terhadap UU SJSN dan UU BPJS, ada beberapa pengertian tentang Pekerja Rentan. Guy Standing (2011) dalam *“The Precariat: The New Dangerous Class”* menyebut pekerja rentan sebagai prekariat. Standing menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu. Pekerja rentan dimaksud tidak hanya melingkupi para pekerja informal, namun meliputi semua pekerja yang berada dalam ketidakpastian ekonomi. Para pekerja rentan ini mengalami “ketidakamanan” yang sama-sama dialami oleh pekerja formal maupun informal. Para pekerja formal dalam kondisi rentan adalah ketika kontrak kerja mereka tidak menentu, upah yang di bawah rata-rata tingkat hidup layak, dan tidak memiliki jaminan kesehatan hingga jaminan sosial. Sedangkan jika merujuk pengelompokan ILO setidaknya terdapat dua jenis pekerja rentan, yaitu pertama pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dalam kategori ini terdampak dua kelompok yaitu mereka yang dibantu orang lain dalam menjalankan pekerjaannya dan pekerja mandiri dibantu oleh pekerja lain yang tidak diupah. Kedua adalah pekerja keluarga tak dibayar. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memasukan satu kategori lagi ke dalam jenis pekerjaan rentan, yaitu pekerja lepas (casual workers).

ILO mendukung penambahan kategori tersebut dan dengan alasan bahwa “karena watak pekerja lepas di Indonesia yang seringkali bersifat informal dan kekurangan kondisi kerja yang layak”. Pengelompokan pekerja rentan ini penting untuk dicermati karena memiliki karakter kerentanan yang berbeda. Perbedaan kerentanan berarti berbeda pula strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintervensi kerentanan tersebut. Pekerja rentan sebagai pekerja mandiri contohnya, menggantungkan hidupnya pada usaha kecil yang dikembangkannya. Pada situasi tertentu, seperti ketika krisis terjadi, mereka cenderung menempatkan modal usahanya sebagai penyokong kebutuhan pokok, sehingga modal usahanya tersebut rentan untuk habis. Dampak dari rapuhnya usaha pekerja mandiri ini juga berefek pada keluarga yang tidak dibayar. Mereka selama ini bekerja tanpa adanya pendapatan tetap secara formal, akan tetapi berdasarkan sukarela dari pemegang unit usaha, sehingga ketika usaha keluarga mengalami penurunan maka mereka akan terdampak. Sedangkan bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja lepas adalah ketidakpastian penghasilan hariannya. Pada saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan, maka pendapatan harian mereka terancam yang berarti terancam pula kehidupan mereka (Arika Bagus P, et. al., April 2020: 6-7).

Dalam hal Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan diperlukan kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Beberapa definisi tentang kebijakan sosial sebagai berikut (Habibullah, 2010: 1). Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan penduduk, seperti memberikan layanan sosial atau bantuan keuangan 2. Perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial 3. Strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. (Andi Maulan, et. al., 2022: 14).

Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan social di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (*homo homoni lupus*).

Majikan sebagai pihak yang kuat secara social ekonomi akan selalu menekan pihak buruh yang berada pada posisi yang lemah/rendah. Atas dasar itulah, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan perusahaan (Lalu Husni, 2006: 11 – 12).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jawaban atas *political will* pemerintah dalam alpanan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tujuan tersebut merupakan argument politik para pembentuk undang-undang yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatas adalah sangat jelas dan mempunyai tujuan yang baik dengan asumsi dasar, bahwa hukum merupakan produk politik yang memiliki karakter sebagai produk hukum yang dapat dilihat apakah berkarakter hukum responsip, seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick atau berkarakter hukum ortodoks, seperti yang dikemukakan Marryman. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkarakter hukum responsive atau berkarakter hukum ortodoks, maka dalam studi ini

digunakan indikator dalam proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsirannya. Pada produk hukum yang berkarakter responsive, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok social dan individu didalam masyarakat, sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif (Aris Prio Agus Santoso, 2021: 111 – 112).

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini tidak memberikan keadilan dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Hal ini dapat dengan mudah dilihat secara politik hukum ketenagakerjaan dalam kebijakan sejarah Pemerintah Indonesia (Ida Hanifah, 2023: 8). Menurut Agusmidah, peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan instrument politik bagi pemerintah dan elit penguasa. Hal ini dapat digambarkan sebagai rangkaian hubungan yang tidak terpisahkan antara politik, hukum, dan kekuasaan. Politik memerlukan penggunaan kekuasaan untuk mengatur kehidupan Bersama, dan kekuasaan ini biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karena kekuatan politik yang didominanlah yang menentukan karakter hukum yang terbentuk, sehingga warna hukum dapat menjelaskan kekuatan politik mana yang dominan saat ini (Ida Hanifah, 2023: 8 - 9).

Dalam konsideran menimbang UU SJSN dinyatakan: a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU SJSN).

BPJS mempunyai tugas melaksanakan pemberian jaminan guna terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

peserta dan/atau anggota keluarganya. Di dalam ketentuan tersebut BPJS terbagi dua yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mengelola satu program yaitu jaminan Kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mengelola lima program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 2, setiap pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali (Henriko Tobing, 2023: 38 – 39). Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 4 UU BPJS). Adapun Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah (Pasal 1 angka 6 UU BPJS). Sedangkan Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial (Pasal 1 angka 7 UU BPJS).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pembentukan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun ruang lingkup BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian (Pasal 6 UU BPJS).

BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat (Pasal 10 UU BPJS).

Dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian,

keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial (Pasal 11 UU BPJS).

Resiko kerja yang paling krusial dalam hubungan kerja adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain hal tersebut, terdapat resiko sosial dalam hubungan kerja yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Dalam Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya. Manfaat jaminan kecelakaan kerja diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. Besarnya iuran bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja. Ketentuan besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 29 s.d. Pasal 34 UU SJSN).

Adapun jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. Pembayaran manfaat jaminan hari tua diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh

Pemerintah. Ketentuan besaran iuran jaminan hari tua diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 35 s.d. Pasal 38 UU SJSN).

Sejalanjutnya jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai: a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia; b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia; c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi; d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan. (4) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun. (5) Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. (6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun. (7) Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun. (8) Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Pasal 42 (1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu. yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 (1) Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Pasal 44 Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Pasal 45 (1) Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu. (3) Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 46 (1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja. (2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan. (3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Organisasi Buruh International atau *International Labour Organization* (ILO) pekerja rentan adalah pekerja dimana untuk kualitas yang buruk, pendapatan yang tidak produktif dan rendah yang tidak diakui dan dilindungi oleh hukum, kurangnya hak-hak buruh dan perlindungan sosial yang tidak memadai. Pekerja mandiri dan pekerja keluarga yang berkontribusi tidak dibayar. Dalam mengkaji situasi ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah memasukkan kategori pekerja rentan lainnya, yaitu pekerja lepas (ILO, 2015) Menurut ILO bahwa pekerjaan yang rentan sebagai jumlah dari pekerja yang bersifat mandiri serta pekerja yang bersifat keluarga, sementara Indonesia memasukkan pekerja lepas dan pemberi kerja yang didukung oleh pembantu kerja yang bersifat

sementara dengan kata lain tak berbayar dalam definisi pekerjaan yang rentan (ILO, 2016). Sementara menurut kementerian ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia (2020). Pekerja rentan adalah pekerja di sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari standar nilai, memiliki risiko tinggi dan pendapatan sangat rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, seperti petani, nelayan, pedagang asongan dan bukan pekerja. ada sedikit perbedaan dalam definisi pekerja rentan antara ILO dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (Andi Mulia, et.al., 2022 : 11).

Kebijakan Pemerintah dalam hal mengatasi resiko kerja yang paling krusial dalam hubungan kerja, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disingkat PP Penyelenggaraan JKK dan JKM). PP Penyelenggaraan JKK dan JKM merupakan implementasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja, risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (resque professional), sehingga Pekerja yg tidak mampu bekerja akibat Kecelakaan Kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak - haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah prinsip kegotongroyongan, yaitu adanya prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Upah atau penghasilannya. Upah sebagai dasar

pembayaran iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase tertentu dari Upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP Penyelenggaraan JKK dan JKM terdiri dari XI BAB dan 63 Pasal yang mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diputus pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokok dalam laman *website*-nya menyatakan: “Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan,” ucap Enny. Dalam putusan tersebut, MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan, yakni (1) Dalil Penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Dalil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) Dalil Mengenai Pekerja Alih Daya (Outsourcing); (4) Dalil Mengenai Upah; (5) Dalil Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta (6) Dalil Mengenai Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).

Pada pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UISU Kerja Sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Nopember 2024 di Vasaka Reiz Condo Medan, dengan Tema: “Eksistensi Sistem Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan di Provinsi

Sumatera”, diperoleh bahan dan pendapat dari Nara Sumber sebagai berikut:

I. Komisi E Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara (Meryl Rouly Saragih)

Realitas Pekerja di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada bidang pertanian/perkebunan memiliki resiko kerja yang tinggi terutama terkait kepesertaan jaminan sosial yang dikategorikan sebagai pekerja rentan. Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, merupakan upaya untuk terwujudnya jaminan sosial bagi pekerja rentan, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membuat kebijakan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan bekerja sama dengan *stakeholders*/perusahaan/pengusaha/pemberi kerja dan/atau melalui bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan BPJS Bidang Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dapat segera melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap pekerja rentan yang belum masuk dalam kepesertaan program jaminan sosial agar menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan selaras dengan penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya standar hidup yang layak terhadap pekerja. Kepesertaan program jaminan sosial yang wajib bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang sudah 20 tahun berlaku, seharusnya seluruh pekerja sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. DPRD Provinsi Sumatera Utara terutama melalui Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya, mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara.

II. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/Luthfi Solihin Sirait, S.STP., M.AP.)

Sesuai dengan Hasil Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara pada bulan September 2023 yang menyusun Kegiatan dan Program DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, diantaranya dalam Usulan Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai dengan bidang alat kelengkapan dewan dimaksud dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat persetujuan, yang kemudian disahkan pada awal bulan Januari 2024 dalam Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Diantara Program Pembentukan Tahun 2024 yang merupakan inisiatif Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Dalam tahapan pembentukan peraturan daerah ini, berdasarkan hasil Rapat Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diteruskan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan kerja sama antara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum UISU tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Kemudian Usulan Naskah Akademik dan Usulan Rancangan Perda dimaksud akan diminta persetujuan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Pembahasan Tingkat I dan selanjutnya dibahas bersama dengan Komisi E dan/atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Bersama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terkait

serta sampai pada pembahasan dan persetujuan Tingkat II pada Rapat Paripuran DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya akan dilakukan pengharmonisasian kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebelum disahkan dan ditetapkan serta dimasukkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara dan peraturan perundang-undangan.

**III. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Bidang Kepesertaan/Dr. Ir. Sanco Simanullang S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.)**

Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Bidang Kepesertaan/Dr. Ir. Sanco Simanullang S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., pada *FGD* dimaksud adalah sebagai berikut:

BPJS Ketenagakerjaan | **Kanwil Sumbagut**

Agenda.

- 1. Regulasi dan Histori**
Visi Misi BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Program**
Manfaat dan Program BPJS Ketenagakerjaan
- 3. Tantangan**
Tantangan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan - Kanwil Sumbagut 2024

Sejarah Perkembangan Jaminan Sosial di Dunia

BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil
Sumbagut



Sistem Tradisional
(sebelum abad 19)

Bantuan bagi yang tertimpa musibah dari keluarga, gereja, terbatas pada kelompok.



Jaminan sosial modern

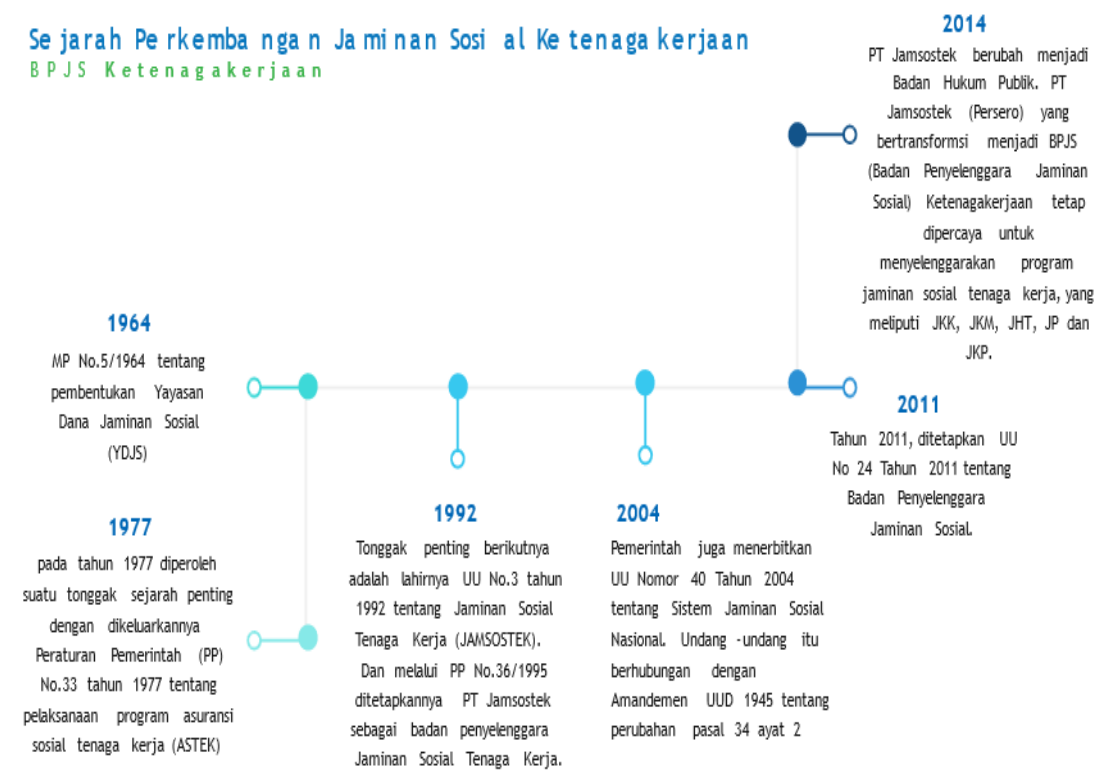
Revolusi industri di Eropa mendorong perlunya jaminan sosial karena kondisi kerja yg buruk, risiko kecelakaan kerja, upah yang rendah dan penyakit. Dipelopori oleh janselir Jerman Otto Von Bismarck memperkenalkan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.



Pasca Perang Dunia II

Munculnya konsep negara berkesejahteraan (welfare state) di Eropa. Inggris membentuk Nasional Health Service (NHS). Negara-negara skandinavia mengembangkan jaminan kesehatan, pendidikan dan tunjangan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan | Kanwil Sumbagut 2024



Instruksi Presiden

Presiden :
Seluruh Elemen Dukung
BPJS Ketenagakerjaan

Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)

Seluruh pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu haru didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut



“Presiden menginstruksikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”

Tujuan INPRES Nomor 2 Tahun 2021

Peningkatan Coverage Pertindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menuju Universal Worker Coverage

Asas | Prinsip Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan



Kanwil Sumbagut

UU Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya	
Asas SJSN	9 Prinsip SJSN
1.Kemanusiaan 2.Manfaat 3.Keadilan	1. Kegotongroyongan: Semua pihak, baik pekerja, pemberi kerja, maupun pemerintah, berkontribusi untuk mendanai sistem jaminan sosial yang mampu membayar lebih besar, sementara yang kurang mampu tetap mendapatkan manfaat. 2. Nirlaba: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikelola berdasarkan prinsip nirlaba, artinya keuntungan tidak menjadi tujuan utama. Semua dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan peserta. 3. Keterbukaan: Penyelenggaraan sistem ini dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga peserta dan masyarakat bisa memantau. 4. Kehati-hatian: Pengelolaan dana dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan efisien. 5. Akuntabilitas: Badan penyelenggara bertanggung jawab atas pengelolaan dananya dan harus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. 6. Portabilitas: Manfaat dari jaminan sosial ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan tempat atau waktu, sehingga hak peserta tetap dapat diperoleh meskipun berpindah tempat. 7. Kepesertaan Wajib: Semua warga negara Indonesia dan penduduk asing yang bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta sistem jaminan sosial ini. 8. Dana Amanah: Dana yang dikumpulkan dalam sistem jaminan sosial merupakan dana amanah yang harus digunakan untuk kepentingan peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut

ut 2024

VISI

Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia

MISI

- Melindungi, Melayani & Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga
- Memberikan rasa Aman, Mudah & Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Peserta
- Memberikan Kontribusi dalam Pembangunan dan Perekonomian Bangsa dengan Tata Kelola Baik



BPJS Ketenagakerjaan | Kanwil Sumbagut | 2024

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia?



Perlu keberpihakan pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja informal dan rentan di Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan | Kanwil Sumbagut | 2024

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan



Kanwil
Sumbagut



"Pekerja Rentan ialah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah"

Total Pekerja Rentan Terlindungi
Tahun 2023

3,12 Juta
Orang

68.26% APBD (2,13 Juta)

13.46% APBDes (418 Ribu)

12.18% CSR (385 Ribu)

7 Sumber Pendapatan Desa

- 1 Pendapatan Asli Daerah
- 2 Alokasi APBN
Berasal dari realisasi anggaran pusat bertahap desa, proporsinya 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap
- 3 Bagian pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
Minimal 10%
- 4 Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota disamping DAK
- 5 Bantuan keuangan dari APBD
- 6 Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- 7 Lain-lain pendapatan yang sah

Amanah UU No 3/2024:
Pasal 26 Kepala Desa memiliki wewenang menetapkan rencana dan anggaran desa untuk **kebutuhan dasar** penduduk desa
Pasal 74 juga menyatakan Desa dapat prioritaskan program pemerintah seperti Inpres 02/2021, Inpres 04/2023, Permendagri, dan Perda/Pergub yang ada khususnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut 2024

Tiga Peran | BPJS Ketenagakerjaan

Untuk melindungi pekerja seluruh Indonesia



Kanwil
Sumbagut



Perlindungan

5 Program Perlindungan BPJS
Ketenagakerjaan;
JKK, JKM, JHT, JP, & JKP



Pemberdayaan

Kerja Keras Bebas Cemas atas risiko
sosial dan ekonomi jika mengalami
kecelakaan kerja atau kematian



Pendidikan

Manfaat Beasiswa maksimal 2 orang
anak sebesar Rp 174 juta, menjamin
keberlangsungan pendidikan

Berdasarkan survey yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, santunan klaim **digunakan** paling banyak untuk:



34.21%

Biaya Sekolah Anak



26.32%

Buka Usaha



18.42%

Bayar Hutang



10.53%

Biaya Tahlilan / Doa

Wilayah Kerja dan Layanan

Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Wilayah Kerja di Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten / Kota dengan 4 Kantor Cabang Induk dan 5 Kantor Cabang Perintis

Provinsi Aceh
Luas Wilayah 58.377 km²

12 Unit
Kantor Unit Layanan

Jumlah PLKK 291
Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)

Wilayah Kerja di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten / Kota dengan 7 Kantor Cabang Induk dan 15 Kantor Cabang Perintis

Provinsi Sumatera Utara
Luas Wilayah 72.981 km²

9 Unit
Kantor Unit Layanan

Jumlah PLKK 490
Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)

BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil Sumbagut

Perbedaan | BPJS

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan
panggil kami **bpjamsostek**
Perlindungan Bagi Seluruh Pekerja Indonesia

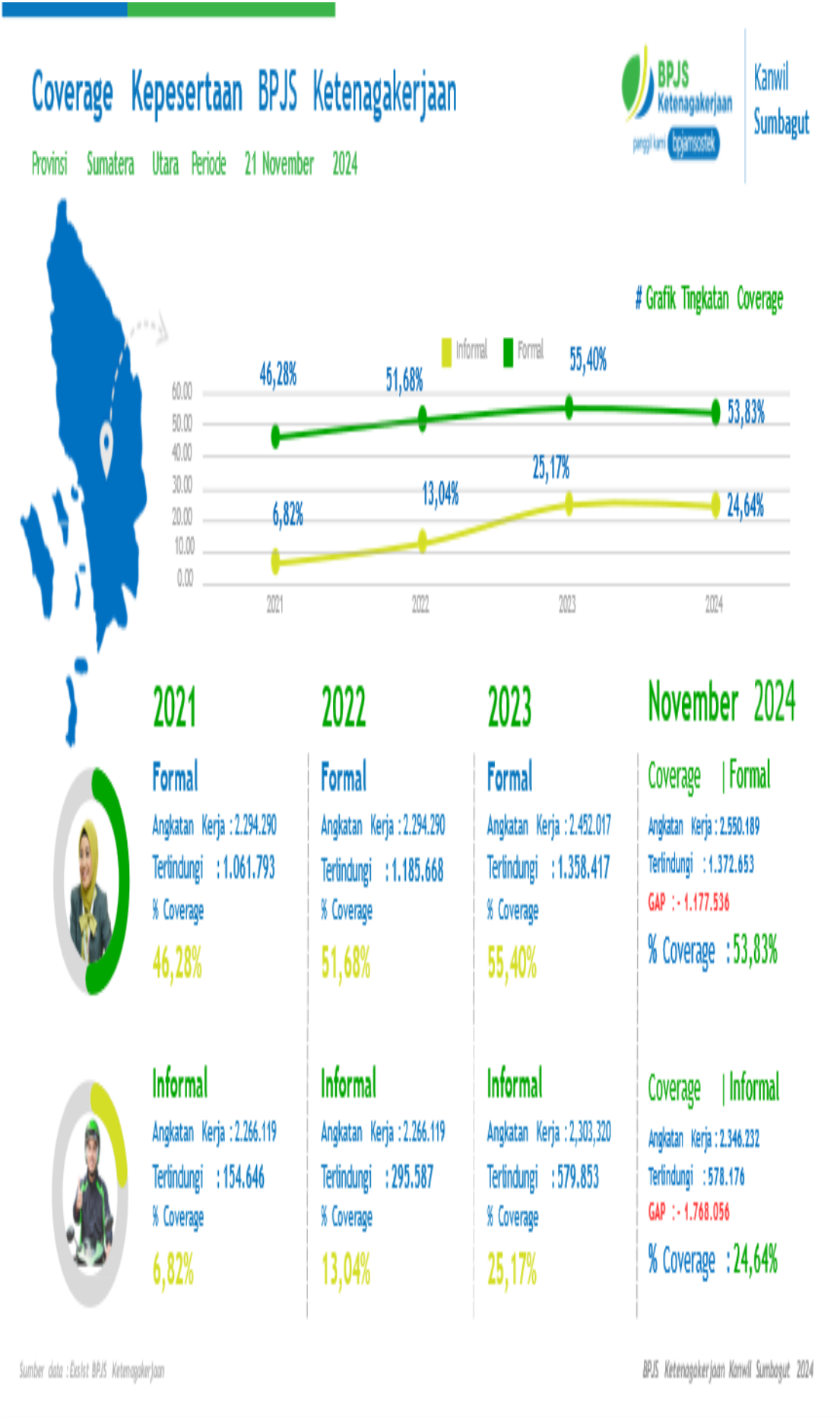
BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Perlindungan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

2
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Jkn
Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil Sumbagut



Universal Coverage Jamsostek
Provinsi Sumatera Utara



Kanwil
Sumbagut

1 Kategori Tinggi7 Kategori Sedang19 Kategori Rendah6 Kategori Sangat Rendah

NO	KOTA/KAB	Potensi			Realisasi					% Total	GAP Total	Kategori
		Formal	Informal	Total	Formal	%	Informal	%	Total			
1	NIAS	23.716	21.636	45.352	32.013	134,98%	11.664	53,91%	43.677	96,31%	-1.675	TINGGI
2	SAMOSIR	12.767	15.765	28.532	14.398	112,78%	4.643	29,45%	19.041	66,74%	-9.491	SEDANG
3	TAPANULI SELATAN	30.384	69.180	99.564	31.329	103,11%	24.469	35,37%	55.798	56,04%	-43.766	SEDANG
4	TOBA SAMOSIR	24.093	40.090	64.789	23.997	99,60%	12.206	29,99%	36.203	55,88%	-28.586	SEDANG
5	SIMALUNGUN	127.960	166.713	294.673	96.002	75,03%	68.148	40,88%	164.150	55,71%	-130.523	SEDANG
6	KOTA SIBOLGA	20.619	10.191	30.810	9.330	45,25%	6.898	67,69%	16.228	52,67%	-14.582	SEDANG
7	LABUHANBATU SELATAN	76.982	39.010	115.992	35.461	46,06%	25.134	64,43%	60.595	52,24%	-55.397	SEDANG
8	HUMBANG HASUNDUTAN	17.301	36.881	54.182	19.265	111,35%	8.496	23,04%	27.761	51,24%	-26.421	SEDANG
9	TAPANULI UTARA	29.027	58.189	87.216	31.403	108,19%	10.968	18,65%	42.371	48,58%	-44.845	RENDAH
10	DAIRI	19.063	46.968	66.029	23.833	125,02%	8.006	17,05%	31.839	48,22%	-34.190	RENDAH
11	KOTA PEMATANG SIANTAR	47.538	43.325	90.863	33.332	70,12%	9.926	22,91%	43.258	47,61%	-47.605	RENDAH
12	PAKPAK DHARAT	3.116	9.020	12.136	3.305	106,07%	2.330	25,83%	5.635	46,43%	-6.501	RENDAH
13	KOTA MEDAN	518.006	275.019	793.025	287.718	55,54%	77.195	28,07%	364.913	46,02%	-428.112	RENDAH
14	NIAS BARAT	2.285	6.996	9.281	2.863	125,30%	1.258	17,95%	4.119	44,38%	-5.162	RENDAH
15	PADANG LAJAS UTARA	22.127	46.562	68.689	20.508	92,68%	8.775	18,65%	29.283	42,63%	-39.406	RENDAH
16	LABUHANBATU UTARA	51.805	71.764	123.569	35.052	67,66%	16.426	22,89%	51.478	41,66%	-72.091	RENDAH
17	TAPANULI TENGAH	51.234	69.051	120.285	33.443	65,28%	15.916	23,05%	49.359	41,04%	-70.926	RENDAH
18	ASAHAN	136.554	103.306	239.860	69.546	50,93%	27.133	26,26%	96.679	40,31%	-143.181	RENDAH
19	SERDANG BEDAGAI	109.760	114.914	224.674	60.439	55,00%	26.866	23,38%	87.305	38,80%	-137.369	RENDAH
20	NIAS SELATAN	16.031	57.305	73.336	20.499	127,87%	7.573	13,22%	28.072	38,28%	-45.264	RENDAH
21	KOTA PADANG SIDIMPUA	39.762	34.169	73.931	18.882	47,49%	8.801	25,76%	27.683	37,44%	-46.248	RENDAH
22	KOTA BINJAI	63.655	34.825	98.480	30.498	47,91%	5.393	15,49%	35.891	36,44%	-62.589	RENDAH
23	LABUHANBATU	102.239	72.022	174.261	39.974	39,10%	20.361	28,27%	60.335	34,62%	-113.926	RENDAH
24	KOTA TEBING TINGGI	39.196	23.602	62.798	15.793	40,29%	4.976	21,08%	20.769	33,07%	-42.029	RENDAH
25	LANGKAT	170.489	195.924	366.413	82.310	48,28%	36.753	18,76%	119.063	32,49%	-247.350	RENDAH
26	DELTA SERDANG	520.384	301.804	822.188	191.958	36,89%	69.237	22,94%	261.195	31,77%	-560.993	RENDAH
27	BATU BARA	75.731	71.304	147.035	31.056	41,01%	14.786	20,74%	45.842	31,18%	-101.193	RENDAH
28	KARO	41.733	110.038	151.771	23.146	55,46%	20.505	18,63%	43.651	28,76%	-108.120	SANGAT RENDAH
29	MANDAILING NATAL	50.452	78.444	128.896	24.099	47,77%	8.408	10,72%	32.507	25,22%	-96.389	SANGAT RENDAH
30	PADANG LAJAS	30.535	61.935	92.470	15.283	50,05%	7.603	12,28%	22.886	24,75%	-69.584	SANGAT RENDAH
31	KOTA TANJUNG BALAI	49.375	19.093	68.468	9.151	18,53%	5.559	29,12%	14.710	21,48%	-53.758	SANGAT RENDAH
32	NIAS UTARA	9.785	20.954	30.739	3.202	32,72%	785	3,75%	3.987	12,97%	-26.752	SANGAT RENDAH
33	KOTA GUNUNGSITOLI	16.485	19.629	36.114	3.585	21,63%	981	5,00%	4.566	12,59%	-31.548	SANGAT RENDAH
PROVINSI SUMUT		2.550.189	2.346.232	4.896.421	1.372.653	53,83%	578.176	24,64%	1.950.829	39,84%	-2.945.592	RENDAH

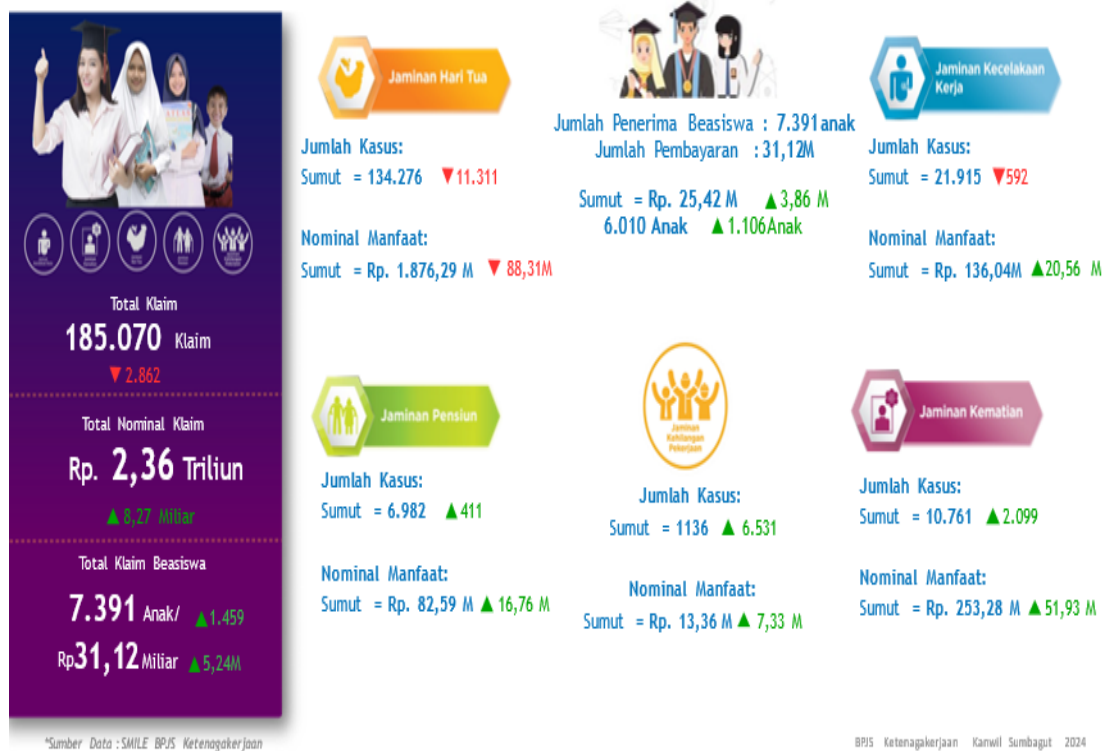
Sumber data: Eksternal BPJS Ketenagakerjaan

Total Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan YoY

Pr ovi nsi Sumut Per iode 20 November Tahun 2023 - 2024



Kanwil
Sumbagut



Tantangan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun 2024



Kanwil
Sumbagut

- 1Ketidak patuhan Pemberi kerja dan pekerja.

Partisipasi yang rendah di sector informal
Pemberi kerja tidak mendaftarkan
Pemberi kerja banyak yang PDS

2. Kurangnya kesadaran
tentang manfaat program

Banyak pekerja dan pemberi kerja yang belum memahami secara penuh manfaat dari berbagai program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kurangnya informasi ini mengakibatkan minimnya keinginan untuk mendaftar dan membayar iuran secara rutin.

3. Tidak optimalnya pengawasan dan penegakan hukum

Meski aturan tentang kepesertaan dan iuran sudah diatur dengan jelas, penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh sering kali masih lemah. Keterbatasan pengawasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar menyulitkan dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan

- #### 4. Pengelolaan dana jaminan social

BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk mengelola dana secara optimal. Namun, ada tantangan untuk memastikan investasi dana ini aman dan memberikan imbal hasil yang cukup untuk menopang manfaat kepada peserta dalam jangka panjang.

- ## 5. Ketidakstabilan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang fluktuatif, seperti saat pandemi COVID -19, mengganggu stabilitas iuran karena banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan pekerja kehilangan pekerjaan. Hal ini mengurangi jumlah peserta yang aktif membayar iuran dan meningkatnya klaim, yang berdampak pada ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan.

- ## 6. Tantangan Regulasi dan Kebijakan

Perlunya peninjau kembali regulasi khususnya terkait program jaminan sosialketenagakerjaan sehingga menjamin keberlangsungan program dan manfaat kepada peserta.

IV. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Dosen FH USU: Dr. Robet)

Potensi dan Hambatan serta Solusi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sub tema yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Dr. Rober, sesuai dengan *ToR FGD* dimaksud adalah sebagai berikut:



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Potensi dan Hambatan serta Solusi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara

Oleh:
Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum
Dr. Robert, S.H., M.H.

Disampaikan pada:
Focus Group Discussion
Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



BHINNEKA TUNGGAL IKA



Ketuhanan Yang Maha Esa



Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Persatuan Indonesia



Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ruang Lingkup Pembahasan

1. Sistem Jaminan Sosial;
2. Pekerja Rentan;
3. Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan;
4. Potensi dan Hambatan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara;
5. Solusi Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara;
6. Penutup.



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Sistem Jaminan Sosial adalah amanat dari Konstitusi

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)





Universitas
Sumatera Utara



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Beberapa Landasan Hukum Utama tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

1. UUD 1945;
2. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
3. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Sejumlah PP dan Perpres yang berkaitan dengan SJSN;



Universitas
Sumatera Utara



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Apa itu Sistem Jaminan Sosial?

1. Sebelum menjawab tentang sistem jaminan sosial, perlu dipahami terlebih dahulu tentang jaminan sosial;
2. Pasal 1 angka 1 UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU SJSN") mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai "salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak";
3. Pasal 1 angka 2 UU SJSN mendefinisikan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai "suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial".



Universitas
Sumatera Utara



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Jenis Program Jaminan Sosial

1. Pasal 82 UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU yang merubah Pasal 18 UU SJSN, menetapkan beberapa Jenis Program Jaminan Sosial, antara lain:
 1. Jaminan kesehatan;
 2. Jaminan kecelakaan kerja;
 3. Jaminan hari tua;
 4. Jaminan pensiun;
 5. Jaminan kematian; dan
6. **Jaminan kehilangan pekerjaan** >> sebelumnya tidak diatur dalam UU SJSN.





Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Pekerja Rentan



1. Pekerja rentan mulai *booming* sejak adanya Inpres No. 2/2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek);
2. Pekerja rentan sering diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, pekerjaan yang tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah;
3. Misalnya saja pekerja informal, pekerja migran, perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas yang sering tidak mendapat akses perlindungan sosial yang memadai;

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Let the Data Speaks...

1. BPS menyatakan hampir 60% penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal per Mei 2024;
2. Mengacu data dari BPS, persentase tenaga kerja sektor informal di Indonesia tinggi. Berdasarkan data per Agustus 2024, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Indonesia mencapai 88,42%. Untuk wilayah Sumatera Utara mencapai 80,62%;
3. BPS juga merilis data rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja Informal. Berdasarkan data per Februari 2024, rata-rata pekerja informal di Indonesia menerima pendapatan bersih sebesar Rp. 1.909.700,00. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara rata-ratanya adalah Rp. 1.838.402,00.
4. UMP Sumatera Utara Tahun 2024 adalah Rp. 2.809.915;

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA





Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pentingnya SJSN bagi Pekerja Rentan

1. Dewasa ini SJSN di Indonesia sudah membaik dengan adanya program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun kedua program tersebut cenderung sulit diakses oleh pekerja rentan;
2. Pekerja rentan cenderung mendapatkan kondisi kerja yang buruk;
3. Pekerja rentan juga sering tidak memiliki kapasitas dan keterampilan serta akses pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka;
4. Pekerja rentan juga cenderung tidak memiliki tabungan untuk memitigasi berbagai risiko, misalnya kecelakaan, sakit, masa tua, kehilangan pekerjaan, oleh karenanya SJSN menjadi penting bagi pekerja rentan;



Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Potensi dan Hambatan SSJN di Provinsi Sumatera Utara

1. Jumlah pekerja sektor informal yang besar;
2. Adanya inisiatif dari pemerintah pusat untuk melindungi pekerja rentan melalui Program Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dan Program Pekerja Bukan Penerima Upah dari BPJS Ketenagakerjaan;
3. Pemberdayaan teknologi, sarana dan prasana untuk meningkatkan inklusi sosial dalam bentuk SJSN bagi pekerja rentan;
4. Ketiadaan suatu landasan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para *stakeholders* dalam pelaksanaan SSJN bagi pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara menjadi suatu hambatan yang berarti;
5. BPJS Medan pernah memberikan Paritran Award kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang mendukung program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan;
6. Keterbatasan kemampuan membayar iuran dari para pekerja rentan sekaligus keterbatasan dana dan sumber daya pemerintah daerah;
7. Landasan hukum penetapan APBD sebagai bantuan iuran SSJN;
8. Pernah ada usulan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dapat dialihkan sebagai bantuan iuran SSJN bagi pekerja rentan >> **pro dan kontra!**





Universitas
Sumatera Utara



Transformation
Towards the Ultimate

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Beberapa masukan bagi SJSN Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara

1. Penyederhanaan prosedur pendaftaran dan fleksibilitas pembayaran iuran;
2. Subsidi dan bantuan iuran;
3. Edukasi dan Sosialisasi yang berkesinambungan;
4. Perluasan jangkauan layanan SJSN di daerah pinggiran;
5. Peningkatan perlindungan bagi pekerja migran;
6. Peningkatan kesadaran tentang jaminan pensiun bagi pekerja rentan.



V. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Dalam Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* dimaksud, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Ririn Bidasari) menyatakan: Pekerja rentan adalah pekerja yang bekerja pada sektor informal. Terkait perlindungan jaminan sosial pekerja rentan, pada saat ini di Provinsi Sumatera Utara sudah ada dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam hal lain, pada saat audiensi sekaligus diskusi Tim Pakar/Ahli UISU di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Ali Akbar Hasibuan) menyatakan: saat ini Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 39 Jabatan Fungsional Pengawas, dan memiliki 6 UPT WasnakerWilayah dari 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dengan sekitar empat puluh ribu lebih perusahaan di Provinsi Sumatera Utara. Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2024 belum terbentuk.

VI. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Peran Dinas Sosial dalam Penyediaan Bantuan Sosial dan Perlindungan bagi Kelompok Masyarakat yang Rentan (Pekerja Rentan), sebagaimana sub tema yang disampaikan oleh Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (, sesuai dengan *ToR FGD* dimaksud adalah sebagai berikut:



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

DINSOS



Peran Dinas Sosil dalam Penyediaan Bantuan Sosial dan Perlindungan bagi Kelompok Masyarakat yang Rentan (Pekerja Rentan)

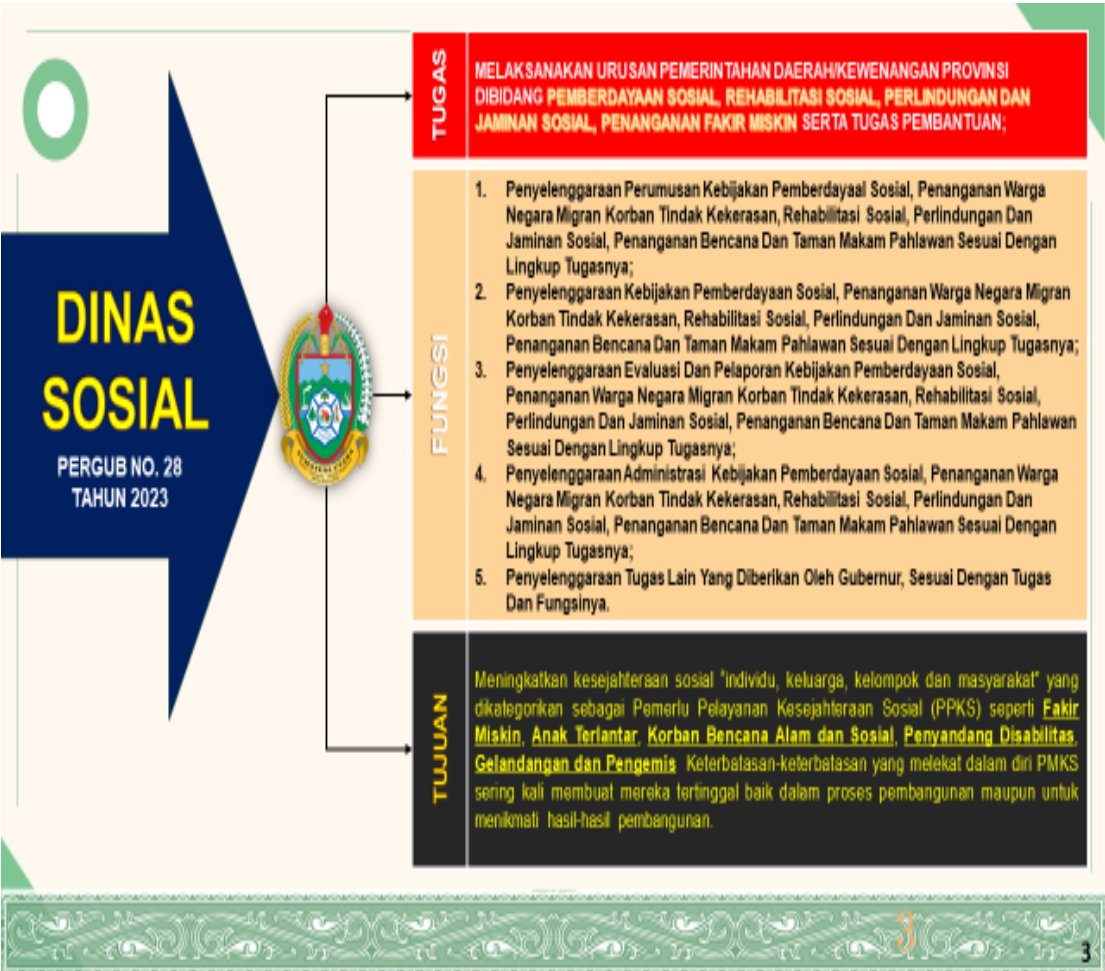
Asren Resolusi 23 - 11 - 2024

Conclusion

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan sosial nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang fakir miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Neagara Republik Indonesia 5235)
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tenatang Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
7. Pergub No.28 Tahun 2023 Tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah provinsi Sumatera utara

Conclusion



Kewenangan Dinas Sosial dalam Perlindungan Pekerja Rentan

- ❑ Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 7 Tahun 2023, kewenangan Dinas Sosial mencakup penyediaan bantuan sosial dan rehabilitasi. Namun, aspek perlindungan jaminan sosial pekerja rentan perlu dikuatkan dengan landasan hukum daerah.
- ❑ Saat ini kewenangan tersebut belum cukup mengikat. Penting adanya Perda yang secara eksplisit menugaskan Dinas Sosial untuk memimpin perlindungan pekerja rentan.

Saran: Diperlukan Perda yang memberikan dasar hukum kepada Dinas Sosial untuk mengembangkan program perlindungan sosial pekerja rentan berbasis kewenangan.

Conclusion

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI (DINAS SOSIAL)

□ □Menyediakan bantuan sosial, menginisiasi pelatihan keterampilan, dan membentuk program kemandirian bagi pekerja rentan.

□ Penyediaan Data Pekerja Rentan dari Kelompok Rentan

Conclusion

Strategi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan

□ □Identifikasi kelompok pekerja rentan berdasarkan wilayah dan sektor pekerjaan.

□ □Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan jaminan sosial.

□ □Memberikan edukasi kepada pekerja rentan tentang hak mereka terhadap perlindungan sosial.

□ Menggandeng perusahaan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan melalui CSR.

Conclusion

Strategi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan

- ☐ ☐ Identifikasi kelompok pekerja rentan berdasarkan wilayah dan sektor pekerjaan.
- ☐ ☐ Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan jaminan sosial.
- ☐ ☐ Memberikan edukasi kepada pekerja rentan tentang hak mereka terhadap perlindungan sosial.
- ☐ ☐ Menggandeng perusahaan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan melalui CSR.

Conclusion

**Program Dinas Sosial Terkait dengan
Perlindungan Pekerja Rentan**

DINSOS

- 01 **Pendataan dan Basis Data Sosial**
Membangun sistem informasi terintegrasi untuk mendata pekerja rentan.
- 02 **Program Pemberdayaan Ekonomi**
Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja rentan.
- 03 **Bantuan Langsung Tunai (BLT)**
Memberikan bantuan langsung kepada pekerja rentan terdampak bencana atau krisis ekonomi.
- 04 **Sosialisasi dan Edukasi**
Meningkatkan kesadaran tentang hak jaminan sosial melalui kampanye dan pelatihan.

Conclusion

PROGRAM, KEGIATAN DAN KSD			
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan (Outcome/ Output)	SASARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (7 KEGIATAN, 24 SUB KEGIATAN)	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	ASN dan Administrasi Perkantoran
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (2 KEGIATAN, 3 SUB KEGIATAN)	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PSKS
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (5 KEGIATAN, 43 SUB KEGIATAN)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (2 KEGIATAN, 4 SUB KEGIATAN)	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Masyarakat Miskin (MAPRO) merupakan Target KSD
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (1 KEGIATAN, 5 SUB KEGIATAN)	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	korban korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (1 KEGIATAN, 1 SUB KEGIATAN)	Persentase TMPN Provinsi yang dikelola	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
7.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, (1 KEGIATAN, 1 SUB KEGIATAN)	Persentase Warga Negara /KTK yang Memperoleh Pelayanan Sosial	Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar

CONCLUSION18

Peran Masyarakat dalam Perlindungan Sosial

Mendorong Masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Memastikan Masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal terdaftar di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan di data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Mendorong dunia usaha untuk mengalokasikan program CSR, dalam mendukung Pekerja Rentan.

CONCLUSION

45

Kendala dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan

❑ Keterbatasan dana untuk menjangkau seluruh pekerja rentan.

❑ Banyak pekerja rentan tidak mengetahui hak mereka.

❑ Belum terjalin sinergi yang kuat antara Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.

Conclusion

Hambatan dan Kendala yang Dihadapi

1. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur perlindungan pekerja rentan.

2. Kurangnya panduan teknis untuk pelaksanaan program.

Regulasi

Lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, dan BPJS.

Koordinasi Antar-Instansi

Anggaran

1. Keterbatasan alokasi APBD untuk program perlindungan sosial pekerja rentan.

2. Minimnya pemanfaatan dana CSR

Kendala Operasional

1. Kurangnya data terintegrasi mengenai pekerja rentan.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan sosial.

Conclusion

46

SARAN

Regulasi

1. Perda Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.
2. Panduan teknis untuk implementasi perlindungan sosial.



Kolaborasi Antar-Instansi

1. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial, BPJS, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga lain.
2. Membentuktin lintas sektor untuk memantau pelaksanaan program.

Penguatan Kapasitas & Anggaran

1. Anggaran untuk perlindungan sosial melalui APBD.
2. Mengoptimalkan dana CSR mendukung program perlindungan pekerja rentan.



Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1. Melibatkan masyarakat dalam pendataan dan pengawasan program.
2. Mendorong pemerjarentan untuk aktif mendaftar dalam program perlindungan sosial.

Conclusion

PENUTUP

Ranperda ini diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok ini dapat terwujud secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial di provinsi ini.



DINSOS

Conclusion

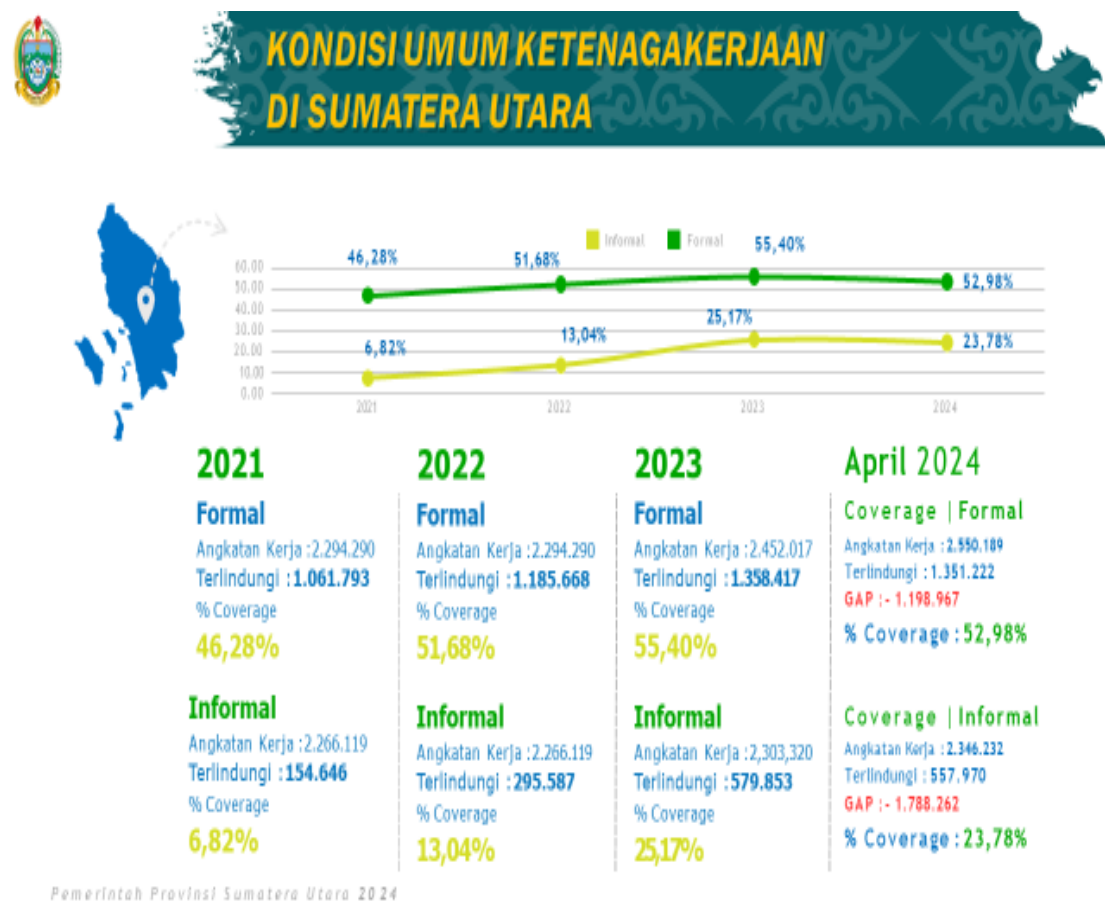
VII. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sub tema yang disampaikan oleh Perencana Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Dandi Rizha), sesuai dengan *ToR FGD* dimaksud adalah sebagai berikut:



- Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara tercatat sebesar 5,60% jika dibandingkan kondisi Agustus 2023 yang tercatat sebesar 5,89% mengalami penurunan.
- Kota Medan menjadi kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Sumatera Utara tahun 2023 (8,13%) disusul Kab. Deli Serdang (8,02%) dan Kota Pematang Siantar (8,00%).

Source : BPS Semarang Litbang, 2024 (dikolab)

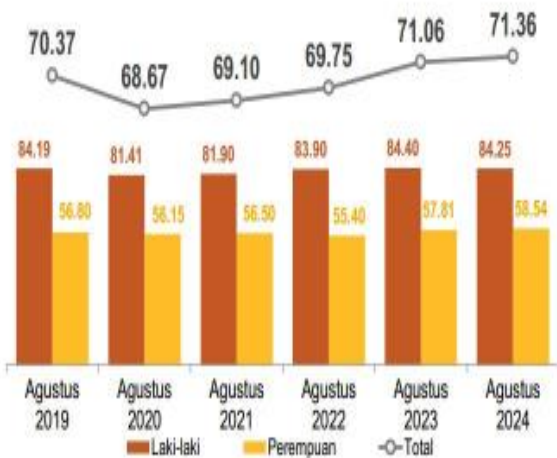


PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus meningkat



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Agustus 2019–Agustus 2024 (%)

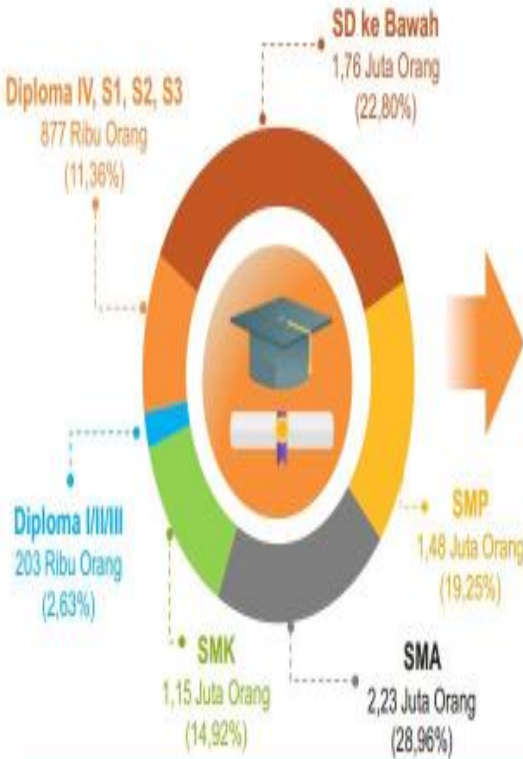


Sejak Agustus 2020, terjadi peningkatan TPAP

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK BEKERJA

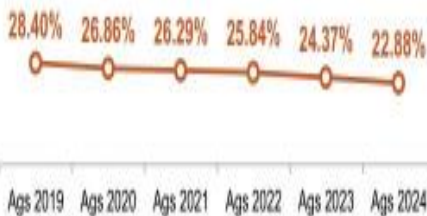


Sekitar 13,99% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas)



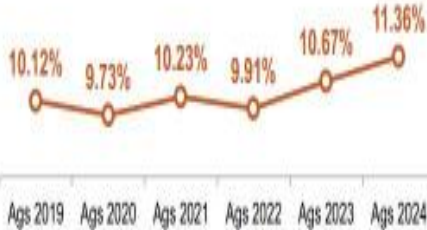
Penduduk Bekerja Berpendidikan SD Ke Bawah

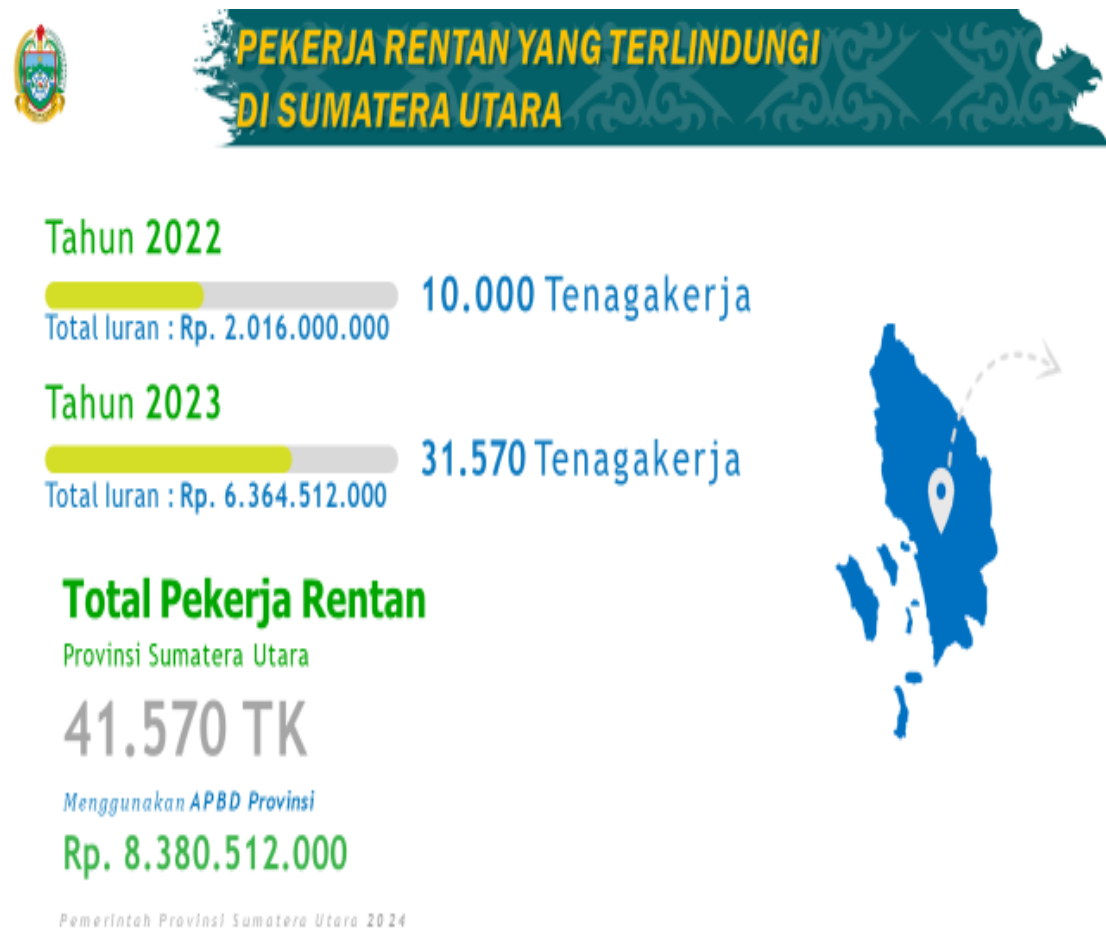
Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah menunjukkan tren yang menurun sejak 2019



Penduduk Bekerja Lulusan Diploma IV, S1, S2, S3

Penduduk bekerja lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 menunjukkan peningkatan dalam 2 tahun terakhir





**ARAH KEBIJAKAN
KETENAGAKERJAAN DALAM
RANCANGAN TEKNOKRATIK
RPJMN 2025-2029 DAN
RPJPD PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2025 – 2045**





BAPPSELITBANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Rancangan RKP telah memuat "astacita" sebagai Prioritas Nasional yang dilengkapi arah kebijakan dan indikator ukurnya

2. 8 QW dan pendetailan rencana kerja akan di muat di Perpres

8 MISI ASTA CITA

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 PROGRAM PRIORITAS

- Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
- Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Pemberantasan kemiskinan.
- Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
- Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
- Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan prestasi olahraga petani.
- Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersantitas baik untuk masyarakat pedesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
- Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKM serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatn rumah ibadah.
- Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi digital, dan peningkatan prestasi olahraga.

8 Program Hasil Terbaik Capai

- Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, mensukseskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumpungpangan desa, daerah, dan nasional
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- Melanjutkan dan memambalkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- Menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI/POLRI, dan pejabat negara
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Rantisasi Lingsung Tunai BLT, dan menyediakan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. MBR
- Meydrikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto. PDG ke 23%

Sumber: Paparan Deputy PEP, Bappenas (2024)



PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru



Sasaran Pembangunan

Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

a. Indeks Ekonomi Hijau

b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

Arah Kebijakan

Ekonomi Hijau

Strategi

Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing

Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau

Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau

Highlight Intervensi

Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau

Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau

Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau

Keterangan: Draft Rancangan RKP Tahun 2025.



PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

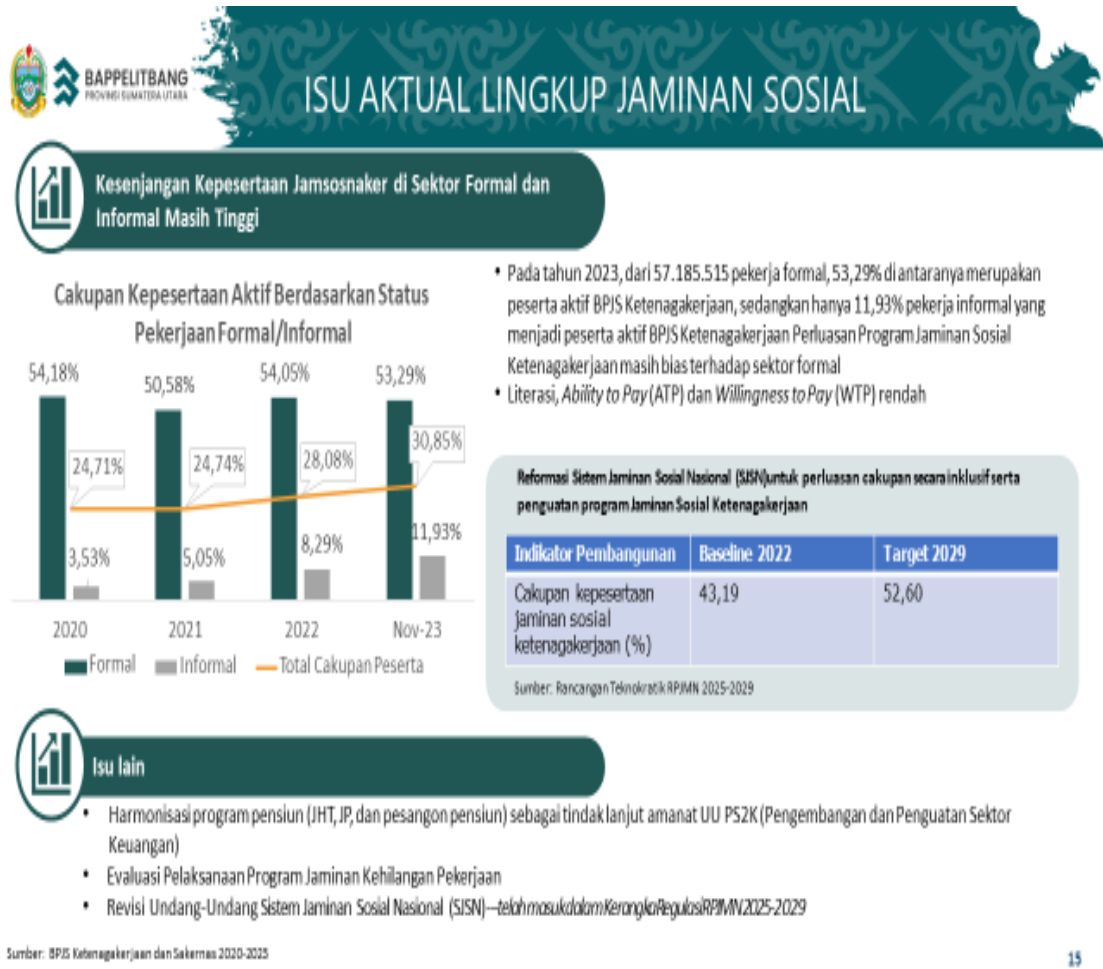


Sasaran Pembangunan	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
Arah Kebijakan	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	1. Memperluas kesempatan kerja baru 2. Memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja 3. Meningkatkan keahlian dan kualitas tenaga kerja 4. Melaksanakan reskilling dan upskilling, fasilitasi transisi school to work, dan integrasi soft skills berbasis pembelajaran sepanjang hayat 5. Melakukan revitalisasi balai latihan kerja	1. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi 2. Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; 3. Mendorong Perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas
Highlight Intervensi	1. Peningkatan keahlian tenaga kerja 2. Mobilitas dan perlindungan tenaga kerja	1. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan 2. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan

Keterangan: Draft Rancangan RKP Tahun 2025.

INDIKATOR UTAMA KETENAGAKERJAAN			
Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Target 2045
 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5,0%	4,0% - 5,0%	3,0% - 4,0%
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30%	60,90%	70,0%
 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	66,78%	67,66%	73,00%
 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,19%	52,6%	85,0%
 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	22,0%	28,0%	60,0%





MISI RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

VISI JANGKA PANJANG PROVINSI SUMATERA UTARA

SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU, BERKELANJUTAN

01

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera

02

Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

03

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima

04

Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro

05

Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan

06

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah

07

Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

08

Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

SINKRONISASI RPJPN DENGAN RPJPD 2025-2045 SUMATERA UTARA

8 MISI AGENDA PEMBANGUNAN
RPJPN 2025 - 2045 TRANSFORMASI MENYELURUH

Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

8 MISI RPJPD SUMATERA UTARA 2025 - 2045

MISI 1 : Mewujudkan **transformasi sosial** untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera

MISI 2 : Mewujudkan **transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

MISI 3 : Mewujudkan **transformasi tata kelola pemerintahan** yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima

MISI 4 : Mewujudkan **masyarakat demokratis** dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro

MISI 5 : Mewujudkan **ketahanan sosial, budaya dan ekologi** dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan

MISI 6 : Mewujudkan **pembangunan kewilayahan** yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah

MISI 7 : Mewujudkan **pembangunan sarana dan prasarana** yang berkualitas dan ramah lingkungan

MISI 8 : Mewujudkan **kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

55





INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJPD 2025-2045			
NO	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA	TARGET 2025	SASARAN 2045
TRANSFORMASI SOSIAL			
IE3 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF			
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) (KJS)	41,00	75,80
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) (PKPM)	27	60
TRANSFORMASI EKONOMI			
IE4 IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI			
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00 – 19,50	27,18 – 31,85
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	5,33
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)*	300,00 – 350,00	1110,21
6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	6,89
7	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,66	12,84
8	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	5,04	9,66
9	Rasio Kewirausahaan Daerah(%)	3,68	8,00

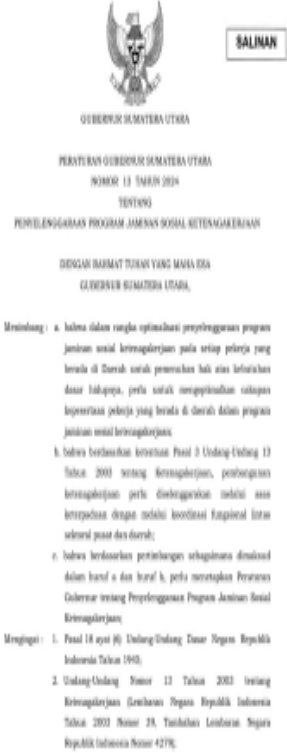
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJPD 2025-2045			
No	MISI/ARAH PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA	TARGET 2025	SASARAN 2045
TRANSFORMASI EKONOMI			
10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	4,70
11	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,24	5,60
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Naker)	5,27 – 5,56	3,02 – 4,02
13	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43	80
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) (Naker)	59,39	74,40
IE5 PENERAPAN EKONOMI HIJAU			
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	77,18
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	71,13
IE7 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL			
17	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (%) (PIKEI)	11,26	5,85
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) (PIKEI)	29,65	25,11
19	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (PIKEI)	22,80 – 23,00	29,73



Regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

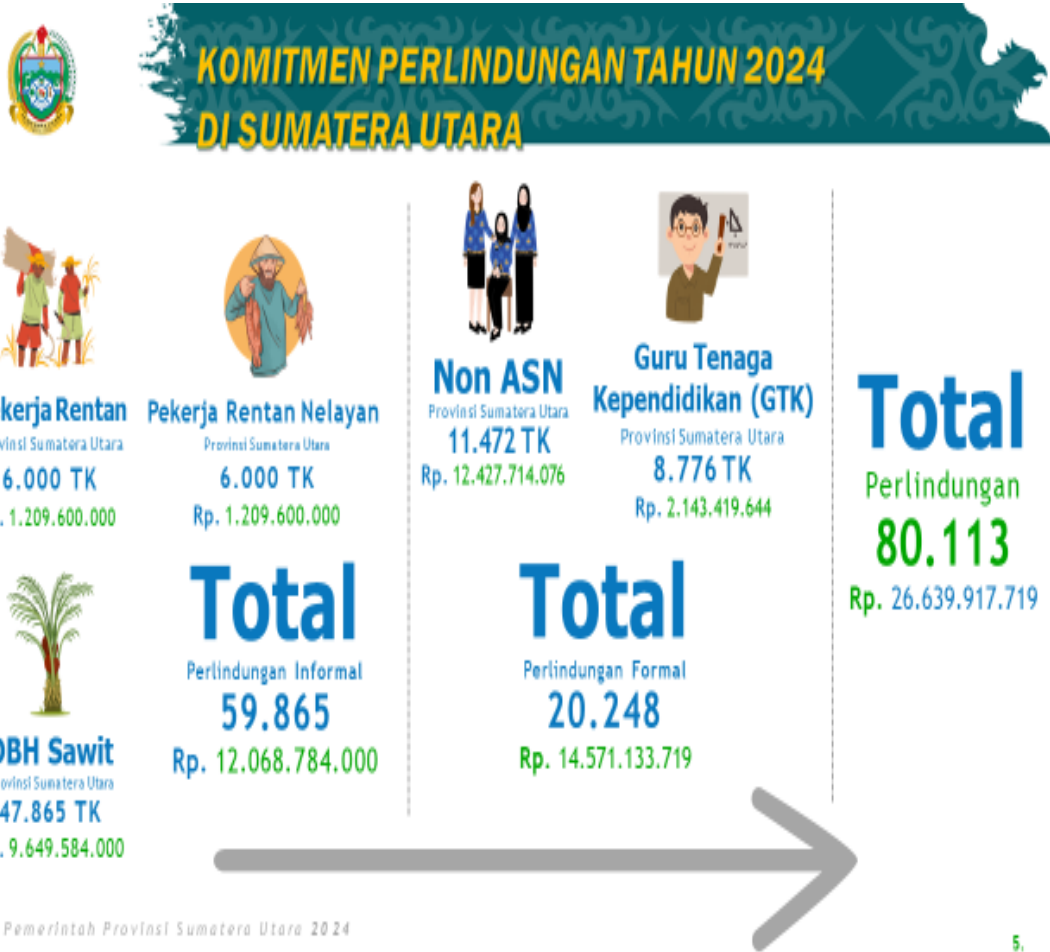


Surat Edaran
Gubernur
Sumatera Utara
Nomor :
560/7095/2021
tentang
Pelaksanaan
Program
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
di Provinsi
Sumatera Utara



Peraturan
Gubernur
Sumatera Utara
Nomor 13 Tahun
2024 Tentang
Penyelenggaraan
Program Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2024



Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2024

Tantangan yang Dihadapi Pekerja Rentan

Ketidakstabilan Pekerjaan

Pekerja rentan seringkali menghadapi ketidakstabilan dalam pekerjaan, seperti penghasilan yang tidak menentu dan jam kerja yang tidak teratur.

Kurangnya Perlindungan

Pekerja rentan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari risiko kecelakaan kerja, penyakit, dan kehilangan pekerjaan.

Akses Terbatas terhadap Jaminan Sosial

Banyak pekerja rentan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan karena berbagai faktor, seperti kesulitan administrasi dan biaya iuran yang mahal.

Peran Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, mengatur penyelenggaraan, dan mengawasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.



Pengusaha

Pengusaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja mereka ke program jaminan sosial dan membayar iuran.



Pekerja

Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan tanggung jawab untuk membayar iuran.

Inovasi Provinsi Sumatera Utara



GERAKAN GOTONG ROYONG
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN MELALUI PROGRAM
SEJAHTERAKAN PEKERJA SEKITAR ANDA "SERTAKAN"

MERUPAKAN GERAKAN UNTUK MENGAJAK SELURUH PEKERJA PENERIMA UPAH (PU), TERMASUK APARATUR SIPIL (ASN) UNTUK TURUT PEDULI TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA INFORMAL DILINGKUNGAN SEKITAR, SEPERTI ASISTEN RUMAH TANGGA (ART), SUPIR PRIBADI, PEDAGANG KELILING DAN PEKERJA INFORMAL MELALUI PEMBAYARAN IURAN PERLINDUNGAN DASAR JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. GERAKAN INI MENJADI SANGAT PENTING UNTUK DIGELORAKAN DI SELURUH KABUPATEN/KOTA YANG ADA DI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2024



Saran dan Masukan

Pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Pamflet sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi mereka dari berbagai risiko. Perluasan akses terhadap jaminan sosial melalui berbagai strategi seperti sosialisasi, simplifikasi prosedur, kolaborasi, dan subsidi sangat penting.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan Perluasan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan



B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Hamid S. Attamimi (Yuliandri, 2009:115), menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri atas asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penjelasannya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - i. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - ii. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - iii. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- c. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- g. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- h. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- i. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- j. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- k. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan asas peraturan perundang-undangan tersebut, ada enam asas undang-undang (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985:47), yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*).

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007: 17), menyatakan: asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas-asas hukum tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, harus juga menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada Pasal 3 dan Penjelasannya meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus, asas hukum dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan terkait dalam Pasal 2 Undang-Undang SJSN, dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka segala peraturan yang dikeluarkan oleh kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, tetap dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat dalam penyelesaian sengketa jaminan sosial.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengaturan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pada kewenangan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, sebagaimana diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Dampak berbagai krisis baik kesehatan, ekonomi dan krisis akibat perkembangan teknologi terhadap pekerja ditransmisikan

melalui tiga hal: 1) penurunan tingkat upah, 2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berkurangnya kesempatan kerja dan, 3) keterbatasan perlindungan sosial khususnya bagi para pekerja rentan. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, dibutuhkan sebuah kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dari berbagai bentuk krisis dan tentunya berkemampuan dari sisi pembiayaan. Program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dinilai sudah cukup komprehensif melindungi pekerja termasuk pemberi kerja di mana jenis-jenis program tersebut dapat dikategorikan sebagai program perlindungan sosial dasar yang tergolong adaptif walaupun dalam realitasnya masih terdapat permasalahan di sana-sini khususnya terkait cakupan kepesertaan dan nilai manfaat. Mengingat kemampuan negara dalam membiayai program perlindungan sosial yang sifatnya non kontribusi sangat terbatas, maka untuk menciptakan perlindungan sosial yang berkemampuan, mekanisme kontribusi sosial (pengusahapekerja dan Pemerintah) sangat dibutuhkan guna menjamin keberlanjutannya. Sosialisasi yang masif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat serta penegakan hukum terhadap ketentuan jaminan sosial menjadi cara sukses meningkatkan cakupan kepesertaan yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan (Henriko Tobing, 2023: 32).

Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS diantaranya mengatur bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial merupakan konsep kesejahteraan yang mengatasi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah (Sentanoe Kertonegoro, 1997: 30). Dengan demikian, jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan,

kecelakaan kerja dan cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya (Rudiansyah Putra Sinaga, 2021: 480).

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meluncurkan dua Gerakan Serentak untuk melindungi pekerja rentan. Gerakan Serentak tersebut adalah Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut dan Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (SERTAKAN) se-Sumut. Gerakan Serentak ini dicanangkan oleh Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni untuk mengajak seluruh pihak, mulai dari pemegang kebijakan hingga pihak swasta dalam melindungi pekerja rentan melalui pemberian jaminan sosial. Menurutnya, perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja. “Tenaga rentan ini yang tidak ngantor atau mendapat gaji bulanan, mereka ini sebagian masuk ke dalam kategori miskin. Jika tenaga kerja rentan yang notabene kepala keluarga meninggal keluarganya bisa tambah miskin, inilah peran kita untuk memastikan masyarakat miskin berkurang,” kata Fatoni, pada peluncuran Gerakan Melindungi Tenaga Kerja Rentan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan, Sumut, Rabu (14/8/2024). Fatoni mengatakan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka para tenaga kerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, tukang becak dan lainnya akan memperoleh santunan minimal Rp 42 juta hingga Rp 1 miliar jika meninggal dunia. Bahkan, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki anak sedang bersekolah maka pendidikannya akan dibiayai hingga selesai. “Di Sulawesi Utara, saya juga mencanangkan gerakan ini untuk tenaga kerja rentan seperti marbot masjid dan pekerja pekerja tempat ibadah lain, seperti gereja dan lainnya, itu juga kita santuni,” ucap Fatoni. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022 lalu Pemprov Sumut telah melindungi 10 ribu pekerja rentan dengan memberikan jaminan sosial. Jumlah tersebut naik pada tahun 2023 menjadi 41 ribu pekerja rentan hingga saat ini menjadi 50 ribu pekerja rentan yang jaminan sosialnya ditanggung oleh Pemprov Sumut (Disnaker Provsu, 16 Aug 2024).

Salah satu permasalahan pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara adalah risiko kemiskinan ekstrem. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah

memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui program jaminan sosial:

- Pada tahun 2022, Pemprov Sumut melindungi 10.000 pekerja rentan
- Pada tahun 2023, Pemprov Sumut melindungi 41.000 pekerja rentan
- Pada tahun 2024, Pemprov Sumut berkomitmen untuk melindungi seluruh segmen pekerja rentan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Pekerja rentan yang dimaksud adalah pekerja informal yang berpenghasilan tidak menentu dan bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi. Perlindungan ini merupakan bentuk implementasi dari sila kelima Pancasila. Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memperkuat regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2024. Perlindungan pekerja rentan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh sektor usaha

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara

1. Partisipasi

Pada prinsip partisipasi, pendekatan hak memerlukan keterlibatan yang luas masyarakat sebagai satu bagian pihak terhadap pembangunan. Pada umumnya, partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civil society*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan suatu kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktik-praktik yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi memerlukan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, perlindungan terhadap pekerja rentan pada partisipasi selalu dirumuskan sebagai partisipasi optimal dan efektif.

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial pekerja rentan belum optimal di Provinsi Sumatera Utara. Hal

tersebut disebabkan pekerja sebagai bagian pelaku pembangunan dalam bidang perekonomian pada sektor keuangan belum optimal dalam memperoleh perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Peranan penyelenggara perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dalam memenuhi jaminan hak-hak pekerja bukannya hanya tanggung jawab pelaku usaha namun juga tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lain, diperlukan regulasi Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

2. Keadilan

Keadilan tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara *benefit sharing* dalam konteks proyek pembangunan bisa menjadi sangat bias manfaat material atau ekonomi semata. Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti sebuah keadilan di mana negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan kepada proses yang disebut sebagai '*trickle down effect*' yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada 'tetesan' kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

Dalam konteks perlindungan jaminan sosial pekerja rentan, keadilan sosial seperti ini menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat. Dalam hal Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan mengacu pada suatu kebijakan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan dan membina pekerja dan pelaku usaha secara internal (partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pelaku usaha) maupun secara eksternal sebagai implementasi terhadap program pemerintah untuk mengembangkan dan peningkatan pembangunan bidang perekonomian pada sektor keuangan dengan melibatkan dan kerja sama antar serikat pekerja, pelaku usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

3. Transparansi

Transparansi didasarkan pada asumsi bahwa bisa dalam informasi yang akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara para pihak (pekerja dan pemberi kerja/perusahaan/pelaku usaha), yang merupakan implikasi dari pandangan *civil society* yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak (*stakeholder* atau *party*). Informasi, misalnya, dapat mengalami distorsi secara signifikan bila ditempatkan dalam komunikasi antara para pihak (pekerja dan pemberi kerja/perusahaan/pelaku usaha).

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat pekerja sebagai bagian subjek dalam pembangunan bidang perekonomian, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara dalam kedudukan mereka sebagai warga negara Indonesia. Transparansi yang guna pencerdasan masyarakat pekerja agar menjadi implementasi dari Pasal 2 Undang-Undang SJSN, dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum maupun pasca amandemen Undang-Undang Dasar menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam konstitusi maupun dalam hukum HAM Internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, harus diatur prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam sila ke lima Pancasila.

Berdasarkan konstitusi, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Namun sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan harus mengutamakan upaya perlindungan pekerja sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada uraian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan pada Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lain terkait Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan asas-asas hukum.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah terkait Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan merupakan implementasi dari hak asasi manusia sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), dinyatakan: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah

penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Ketentuan regulasi Daerah yang melindungi kepentingan pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara belum memadai.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi Daerah untuk mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan terdiri dari XVIII (delapan belas) BAB dan 193 (serratus sembilan puluh tiga) Pasal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain adalah jaminan

sosial tenaga kerja. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan: (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang SJSN terdiri dari IX (sembilan) BAB dan 53 (lima puluh tiga) Pasal. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang SJSN dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang SJSN dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pasal 4 UU SJSN dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. d, kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Adapun penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Pasal 5 UU SJSN dinyatakan: (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini. (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (Pasal 1 angka 1 sampai angka 9 UU BPJS).

Berdasarkan Undang-Undang BPJS, BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU BPJS adalah a, BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU BPJS memiliki fungsi dan menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. (Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU BPJS). BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b.

memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. (Pasal 10 UU BPJS). Berdasarkan Pasal 11 UU BPJS, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Bidang Tenaga Kerja dalam Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Daerah Provinsi dinyatakan pada huruf b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi. Hal tersebut dapat dikualifikasikan dan dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas

keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sehingga Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dinyatakan: (1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan: Hak atas JKK dan JKM tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan. Adapun pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan: (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan: (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari: a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan b. Peserta bukan penerima Upah. (2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pekerja pada perusahaan; b. Pekerja pada orang perseorangan; dan c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pemberi Kerja; b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

G. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dalam program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 Permenaker tersebut, dinyatakan: (1) Pekerja yang bekerja pada beberapa Pemberi Kerja wajib diikutsertakan dalam program JKK, program JKM, dan program JHT serta dibayarkan iurannya oleh masing masing Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh 1 (satu) nomor kepesertaan yang tercantum dalam Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

H. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif

Upaya Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan merupakan implementasi dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hubungannya dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif, pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan (selanjutnya disingkat Raperda) dimaksud memuat hal-hal yang sesuai antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, melalui bentuk matrik sebagai berikut:

No.	Materi	Raperda	Undang-Undang				PP No. 44/2015 jo PP No. 82/2019	Permenaker No. 5/2021
			No. 13/2003	No. 40/2004	No. 24/2011	No. 6/2023		
1.	Ketentuan Umum: Pengertian, Istilah, Asas, Maksud dan Tujuan, serta Sasaran	P. 1 s.d. P. 5	P. 1 s.d. P. 4	P. 1 s.d. P. 4	P. 1 s.d. P. 4	P. 80 s.d. P. 83	P. 1 s.d. P. 3	P. 1
2.	Ruang Lingkup	P. 6	P. 8 huruf a	P. 18, P. 29 s.d. P. 46	P. 5 (2) dan P. 6 (2)		P. 4 s.d. P. 15	P. 2 s.d. P. 117, dan P. 121 s.d. P. 125, serta P. 129.
3.	Pokok-Pokok Program Jamsosnaker Pekerja Rentan	P. 7 s.d. P. 13	-.	P. 13 s.d. P. 17	P. 6 (2)			
4.	Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan	P. 14 s.d. P. 19	-.	P. 47 s.d. P. 50	P. 9 s.d. P. 11, dan P. 51		P. 16 s.d. P. 57, dan P. 59	
5.	Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan	P. 20 s.d. P. 23	-.	P. 5 s.d. P. 10	P. 11 huruf c, P. 22, P. 24 (2)			
6.	Penyelesaian Sengketa	P. 24	-.	P. 24 (2)	P. 48 s.d. P. 50	-.	P. 58	P. 118 s.d. P. 120, dan P. 126 s.d. P. 128
7.	Ketentuan Lain-Lain	P. 25	-.	-.	-.	-.	-.	-.
8.	Ketentuan Peralihan	P. 26	-.	-.	-.	-.	-.	-.
9.	Ketentuan Penutup	P. 27 s.d. P. 28	-.	-.	-.	-.	-.	-.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dilakukan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam suatu peraturan sehingga menjadi dasar hukum terwujudnya pekerja rentan yang mandiri, maju dan bertanggungjawab.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta menjamin kepastian hukum dan memperkuat peraturan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan diperlukan peraturan daerah.

B. Landasan Sosiologi

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta khususnya terhadap tenaga kerja dan pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh khususnya pekerja rentan serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan uraian landasan filosofis dan landasan sosiologis tersebut, menjadi pertanyaan terkait landasan yuridis terhadap permasalahan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan khususnya di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan hak asasi manusia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun konstitusionalitas hak asasi manusia pada Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan diatur berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain adalah jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan: (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang SJSN, dinyatakan: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang BPJS, BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU BPJS adalah a, BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU BPJS memiliki fungsi dan menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. (Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU BPJS). BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. (Pasal 10 UU BPJS). Berdasarkan Pasal 11 UU BPJS, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Adapun peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Jangkauan

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tujuannya adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara. Sasaran yang hendak diwujudkan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah sebagai pengejawantahan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Bidang Tenaga Kerja dalam Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Daerah Provinsi dinyatakan pada huruf b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi. Hal tersebut dapat dikualifikasikan dan dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sehingga Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

B. Arah Pengaturan

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan merupakan implementasi dari hak asasi manusia sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan pembangunan terutama di bidang

tenaga kerja khususnya pada Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan regulasi Daerah untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan sehingga dapat terwujud standar hidup yang layak.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini berisi materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Adapun materi yang diatur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian, Istilah, Asas, Maksud dan Tujuan serta Sasaran

Bagian ini berisi pengertian-pengertian, istilah, dan frasa yang akan digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pengertian pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan gambaran atau pengetahuan tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan khususnya di Provinsi Sumatera Utara, dengan berbagai permasalahan yang ada, perlu diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Istilah yang digunakan pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khusus dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan. Adapun Ketentuan Umum pada rancangan peraturan daerah dimaksud memuat pengertian, istilah, dan frasa, serta asas dan tujuan Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan sebagai berikut:

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas

- pokok dan fungsi dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di bidang ketenagakerjaan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 9. Perlindungan Jaminan Sosial adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja rentan dan hak-haknya sebagai bagian satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
 10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Rutin yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Rutin adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
 12. Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Secara Insidental yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Insidental adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan pada kesempatan atau waktu tertentu.
 13. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

16. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
19. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
22. Program perlindungan pekerja rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah di daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
23. Tim koordinasi adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
24. Peserta adalah warga yang bekerja sebagai pekerja rentan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
25. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja pada sektor informal dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai pekerja dengan penghasilan cenderung rendah dan tidak

stabil atau tidak menentu atau di bawah standar upah minimum, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja atau memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi serta tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

26. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
 27. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak sah yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
 28. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. Manfaat; dan
 - c. keadilan sosial.
 - Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam memberikan jaminan sosial terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian.
 - Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan bertujuan:
 - secara umum untuk:
 - a. memberikan perlindungan pekerja rentan dan keluarga dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
 - b. memberikan persiapan yang memadai bagi pekerja rentan dan/atau keluarganya untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem akibat pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja; dan
 - c. membangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrim pekerja rentan.

- secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peserta Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya akibat risiko kecelakaan kerja dan kematian;
 - b. menjamin agar Peserta Jaminan Sosial memperoleh santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja; dan
 - c. memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial yang meninggal dunia.
- Sasaran perlindungan jaminan sosial pekerja rentan yakni pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah serta masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta program Jamsosnaker.

2. Materi Yang Akan Diatur

Ruang Lingkup

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pokok-pokok Jamsosnaker Pekerja Rentan;
 - b. penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan;
 - c. penyelesaian sengketa; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pokok-Pokok Program Jamsosnaker Pekerja Rentan

- Cakupan Program Jamsosnaker Pekerja Rentan adalah:
 - (1) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan yakni perlindungan sosial kepada Pekerja Rentan melalui pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam Jamsosnaker yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - (2) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencakup JKK dan JKM.
- Tahapan Program:
 - (1) Tahapan Pelaksanaan Program meliputi:
 - a. pendaftaran dan atau rekrutmen calon peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;
 - b. pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;

- e. pendampingan dalam pengurusan klaim Manfaat JKK dan JKM; dan
 - f. koordinasi, sosialisasi/diseminasi informasi, dan monitoring.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Iuran
 - (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jamsosnaker kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - (2) Jenis fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. Jamsosnaker Secara Rutin; dan
 - b. Jamsosnaker Secara Insidental.
 - (3) Jamsosnaker Secara Rutin sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 4 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - (4) Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, yang antara lain mencakup:
 - a. fasilitasi atau bantuan kepesertaan awal atau pertama kali;
 - b. peserta kegiatan kerja darurat (padat karya);
 - c. peserta kegiatan pelatihan kerja dan atau magang kerja yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - d. peserta kegiatan insidental lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - (5) Jangka waktu pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atau dalam hal pembiayaan dari sumber non APBD sesuai dengan kesediaan para pihak atau pihak-pihak terkait yang memberikan fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker Pekerja Rentan.

- (6) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Rentan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dalam nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Teknis pelaksanaan pembayaran fasilitasi atau bantuan kepesertaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan secara bulanan dan atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan
 - Manfaat JKK
 - (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - Manfaat JKM
 - (1) Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - Tata Cara Pembayaran Manfaat JKK
 - (1) Peserta yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
 - (2) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas Manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Tata Cara Pembayaran Manfaat JKM
 - (1) Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM.
 - (2) Pembayaran Manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan kepada Ahli Waris.
 - (3) Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan

- Persyaratan Peserta

- (1) Setiap Pekerja Rentan yang aktif bekerja di Daerah maupun luar Daerah dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan.
- (2) Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan yang bekerja di Daerah yang merupakan warga luar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya dapat diikutkan pada Program Jamsosnaker yang bersumber dari dana non APBD.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masuk dalam kategori Pekerja Rentan;
 - b. memiliki KTP Daerah bagi Pekerja Rentan yang berstatus sebagai warga Daerah;
 - c. aktif bekerja di Daerah;
 - d. berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar sebagai peserta program Jamsosnaker;
 - e. belum atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Jenis Pekerjaan/Aktivitas Peserta

- (1) Jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud mencakup:
 - a. bukan penerima upah; dan
 - b. penerima upah.
- (2) Bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a memiliki aktivitas pekerjaan yang bersifat mandiri atau usaha sendiri.
- (3) Penerima upah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b memiliki aktivitas pekerjaan dengan bekerja pada pihak lain, pekerjaan yang bersifat sosial atau pelayanan masyarakat yang mendapatkan upah atas pelaksanaan tugas tersebut.

- (4) Peserta program Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud memiliki aktivitas atau mengikuti kegiatan padat karya/kerja darurat, pelatihan dan magang kerja dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan perlindungan Jamsosnaker.
- (5) Daftar jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta Program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Sumber Pembiayaan
 - (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan iuran kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan bersumber dari:
 - a. APBD; atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dialokasikan pada Dinas.
 - (3) Pembebanan anggaran dalam pelaksanaan program Jamsosnaker Pekerja Rentan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran Peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - (5) Dinas memfasilitasi pihak-pihak terkait yang peduli dan akan berpartisipasi dalam pembiayaan Jamsosnaker Pekerja Rentan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan dan penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Perubahan Data Peserta
 - (1) Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, peserta melalui Lurah menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Gubernur melalui Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
 - (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya diperuntukkan pada program Jamsosnaker Secara Rutin.
- Tidak Berlakunya Kepesertaan

Kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Rutin;
 - b. peserta tidak lagi bekerja di Daerah bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Insidental;
 - c. peserta tidak lagi termasuk Pekerja Rentan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur;
 - d. peserta meninggal dunia;
 - e. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap; dan/atau
 - f. salah satu anggota keluarga menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.
- Pengelolaan Data dan Informasi
 - (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan didasarkan pada data dan informasi pekerja rentan yang dikelola dalam sistem informasi pekerja rentan.
 - (2) Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem informasi pekerja rentan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) dilakukan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, aktual, sinergis, dan berkelanjutan.
 - (3) Pengembangan dan pengelolaan informasi pekerja rentan diselenggarakan oleh dinas bersinergi dengan instansi atau perangkat daerah lain yang terkait.

Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan

- Pembinaan
 - (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan dilaksanakan oleh Gubernur.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
 - (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. rapat koordinasi.

- Pengawasan

- (1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di Daerah, dilakukan pengawasan secara terpadu oleh DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tenaga kerja, Dinas terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi sebagai dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi.
- (4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- Pelaporan

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada tim koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.

- Pelanggaran

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemberi kerja sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelaporan serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.

Penyelesaian Sengketa

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara Peserta Jaminan Sosial dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan. sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian.
- (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak terlaksana maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Lain-Lain

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemberi Kerja di Daerah Provinsi harus menyesuaikan ketentuan pendaftaran dan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Peralihan

- Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

Ketentuan Penutup

- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Lampiran II halaman 25 angka 64, angka 65, dan angka 66, diuraikan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Pengaturan sanksi pada rancangan peraturan daerah ini diatur berupa sanksi administrasi kepada Pemberi Kerja berupa pencabutan izin serta pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Peralihan

Pada Ketentuan Peralihan rancangan peraturan daerah dimaksud mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, secara konstitusional diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, pengaturan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang rentan memenuhi standar hidup yang layak, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta kewenangan Provinsi dalam perlindungan dan jaminan sosial diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai peraturan pelaksana dalam upaya perlindungan jaminan sosial pekerja rentan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.

Adapun pokok-pokok materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, yaitu pengertian, definisi, istilah, asas, maksud dan tujuan serta sasaran, ruang lingkup, pokok-pokok program jamsosnaker pekerja rentan, penyelenggaraan jamsosnaker pekerja rentan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, penyelesaian sengketa, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Sebagai bahan dan data untuk pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara, selain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait, juga sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, berita termasuk yang diperoleh melalui media atau informasi elektronik, serta berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah atau *focus group*

discussion, diskusi pakar dalam pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

B. Saran

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada dalam penyusunan naskah akademik dan pembuatan rancangan peraturan daerah dimaksud, memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.
2. Perlu adanya legal formal dari Pemerintah Daerah untuk menjamin perlindungan jaminan sosial pekerja rentan berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagai peraturan pelaksana perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.
3. Perlu peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, organisasi serikat pekerja, organisasi/asosiasi pengusaha, serta pihak-pihak terkait untuk mengutamakan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.
4. Perlu adanya upaya optimalisasi pemerintah daerah melalui kewenangan pengawasan sekaligus melakukan pembinaan dalam mengimplementasikan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Hukum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hanifah, Ida. 2023. *Tantangan dan Prospek Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga*. Medan: UMSUPRESS.
- Husni, Lalu. 2006. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Santoso, Aris Prio Agus. 2021. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Maulana, Andi., et.al. *Peran Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Pekerja Rentan di Kabupaten Pidie*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol. 7 No. 1 Februari 2022. <file:///E:/NA%20PERDA%20PEKERJA%20RENTAN/USULAN%20ONA%20DAN%20RAPERDA%20PERLINDUNGAN%20JAMINAN%20SOSIAL%20PEKERJA%20RENTAN/JURNAL%20PEKERJA%20RENTAN%20FE%20USK.pdf>. diakses tanggal 26 Nopember 2024.
- P. Arika Bagus., et.al. *Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19*. IGPA MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institute. <file:///E:/NA%20PERDA%20PEKERJA%20RENTAN/USULAN%20ONA%20DAN%20RAPERDA%20PERLINDUNGAN%20JAMINAN%20SOSIAL%20PEKERJA%20RENTAN/JURNAL%20UGM%20Meliindungi-Pekerja-Rentan-di-Masa-dan-Pasca-Pandemi-Covid-19-kompres.pdf>. diakses tanggal 26 Nopember 2024.
- Sinaga, Rudiansyah Putra. *The Urgence of Legal Policy to Fulfill the Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System*. Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Volume 7 Issue 3, 2021. file:///E:/NA%20PERDA%20PEKERJA%20RENTAN/URGensi_KEBIJAKAN_HUKUM_PEMENUHAN_HAK_KONSTITUSION.pdf diakses tanggal 25 Nopember 2024.
- Tobing, Henriko. *Studi Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Berkemampuan bagi Pekerja di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ketenagakerjaan Volume 18 No. 1, 2023. <file:///E:/NA%20PERDA%20PEKERJA%20RENTAN/USULAN%20ONA%20DAN%20RAPERDA%20PERLINDUNGAN%20JAMINAN%20SOSIAL%20PEKERJA%20RENTAN/JURNAL%20KEMENAKER>

%20PEKERJA%20RENTAN.pdf. Diakses tanggal 25 Nopember 2024.

Makalah/Kertas Kerja:

Simanullang, Sanco. 2024/11/23. *Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Saragih, Meryl Rauli. DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2024/11/23. *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Sirait, Luthfi Solihin. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2024/11/23. *Optimalisasi Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Robert. 2024/11/23. *Potensi dan Hambatan serta Solusi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sumatera Utara*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial. 2024/11/23. *Peran Dinas Sosial dalam Penyediaan Bantuan Sosial dan Perlindungan bagi Kelompok Masyarakat yang Rentan (Pekerja Rentan)*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. 2024/11/23. *Arah Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara*. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah/FDG. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Internet:

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. 2024/8/16. <https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/launching-gerakan-perlindungan-tenaga-rentan-serentak-se-sumut-dan-gerakan-gotong-royong-lindungi-pekerja-rentan>. diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

MK-RI. 2024/10/31. <https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>. diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. UU Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. UU Nomor 40 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456. sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial*. UU Nomor 11 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967. sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Pekerja Sosial*. UU Nomor 14 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. UU Nomor 24 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256. sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. PP Nomor 44 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714. sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*. PP Nomor 82 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*. PP Nomor 45 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*. PP Nomor 46 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716. sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*. PP Nomor 60 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. PP Nomor 37 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua*. Permenaker Nomor 5 Tahun 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247.
- Sumatera Utara. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Perda Nomor 8 Tahun 2022. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64.



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa perlindungan jaminan sosial pekerja rentan merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dilakukan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam suatu peraturan sehingga menjadi dasar hukum terwujudnya pekerja rentan yang mandiri, maju dan bertanggungjawab;

c. bahwa . . .

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta menjamin kepastian hukum dan memperkuat peraturan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan diperlukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di bidang ketenagakerjaan.

6. Dinas . . .

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Perlindungan Jaminan Sosial adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja rentan dan hak-haknya sebagai bagian satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Rutin yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Rutin adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
12. Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Secara Insidental yang selanjutnya disingkat Jamsosnaker Secara Insidental adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan pada kesempatan atau waktu tertentu.
13. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

15. Jaminan . . .

15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
16. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
19. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
22. Program perlindungan pekerja rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah di daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
23. Tim koordinasi adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

24. Peserta . . .

24. Peserta adalah warga yang bekerja sebagai pekerja rentan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
25. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja pada sektor informal dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai pekerja dengan penghasilan cenderung rendah dan tidak stabil atau tidak menentu atau di bawah standar upah minimum, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja atau memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi serta tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
26. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
27. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak sah yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
28. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. Manfaat; dan
- c. keadilan sosial.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam memberikan jaminan sosial terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan secara umum bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan pekerja rentan dan keluarga dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
- b. memberikan persiapan yang memadai bagi pekerja rentan dan/atau keluarganya untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem akibat pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja; dan
- c. membangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrim pekerja rentan.

(2) Penyelenggaraan Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peserta Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya akibat risiko kecelakaan kerja dan kematian;
- b. menjamin agar Peserta Jaminan Sosial memperoleh santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja; dan
- c. memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial yang meninggal dunia.

Pasal 5

Sasaran perlindungan jaminan sosial pekerja rentan yakni pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah serta masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta program Jamsosnaker.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pokok-pokok Jamsosnaker Pekerja Rentan;
- b. penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan;
- c. penyelesaian sengketa; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

POKOK-POKOK PROGRAM JAMSOSNAKER PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu

Cakupan Program Jamsosnaker Pekerja Rentan

Pasal 7

- (1) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan yakni perlindungan sosial kepada Pekerja Rentan melalui pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam Jamsosnaker yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Tahapan Program

Pasal 8

- (1) Tahapan Pelaksanaan Program meliputi:

- a. pendaftaran dan atau rekrutmen calon peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;

b. pendaftaran . . .

- b. pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;
 - e. pendampingan dalam pengurusan klaim Manfaat JKK dan JKM; dan
 - f. koordinasi, sosialisasi/diseminasi informasi, dan monitoring.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jamsosnaker kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jamsosnaker Secara Rutin; dan
 - b. Jamsosnaker Secara Insidental.
- (3) Jamsosnaker Secara Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 4 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (4) Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dengan pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, yang antara lain mencakup:

a. fasilitasi . . .

- a. fasilitasi atau bantuan kepesertaan awal atau pertama kali;
 - b. peserta kegiatan kerja darurat (padat karya);
 - c. peserta kegiatan pelatihan kerja dan atau magang kerja yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - d. peserta kegiatan insidental lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, atau dalam hal pembiayaan dari sumber non APBD sesuai dengan kesediaan para pihak atau pihak-pihak terkait yang memberikan fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam program Jamsosnaker Pekerja Rentan.
- (6) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja Rentan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dalam nota kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Teknis pelaksanaan pembayaran fasilitasi atau bantuan kepesertaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan dan atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan

Bagian Keempat

Manfaat Program Jamsosnaker Pekerja Rentan

Paragraf 1

Manfaat JKK

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Manfaat JKM

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Manfaat JKK

Pasal 12

- (1) Peserta yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan Manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas Manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Pembayaran Manfaat JKM

Pasal 13

- (1) Ahli Waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas Manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembayaran Manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Waris.
- (3) Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAMSOSNAKER PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Jenis Pekerjaan Peserta

Paragraf 1
Persyaratan Peserta

Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja Rentan yang aktif bekerja di Daerah maupun luar Daerah dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan.
- (2) Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan yang bekerja di Daerah yang merupakan warga luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikutkan pada Program Jamsosnaker yang bersumber dari dana non APBD.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masuk dalam kategori Pekerja Rentan;
 - b. memiliki KTP Daerah bagi Pekerja Rentan yang berstatus sebagai warga Daerah;
 - c. aktif bekerja di Daerah;
 - d. berusia setelah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar sebagai peserta program Jamsosnaker;
 - e. belum atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. salah satu anggota keluarga tidak ada yang menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Jenis Pekerjaan/Aktivitas Peserta

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup:
 - a. bukan penerima upah; dan
 - b. penerima upah.
- (2) Bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki aktivitas pekerjaan yang bersifat mandiri atau usaha sendiri.
- (3) Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki aktivitas pekerjaan dengan bekerja pada pihak lain, pekerjaan yang bersifat sosial atau pelayanan masyarakat yang mendapatkan upah atas pelaksanaan tugas tersebut.
- (4) Peserta program Jamsosnaker Secara Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) memiliki aktivitas atau mengikuti kegiatan padat karya/kerja darurat, pelatihan dan magang kerja dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan perlindungan Jamsosnaker.
- (5) Daftar jenis pekerjaan atau aktivitas Peserta Program Jamsosnaker Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pemberian fasilitasi atau bantuan iuran kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan bersumber dari:
 - a. APBD; atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dialokasikan pada Dinas.

(3) Pembebanan . . .

- (3) Pembebanan anggaran dalam pelaksanaan program Jamsosnaker Pekerja Rentan dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran Peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dinas memfasilitasi pihak-pihak terkait yang peduli dan akan berpartisipasi dalam pembiayaan Jamsosnaker Pekerja Rentan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan dan penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta dan Tidak Berlakunya Kepesertaan

Paragraf 1

Perubahan Data Peserta

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, peserta melalui Lurah menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Gubernur melalui Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan pada program Jamsosnaker Secara Rutin.

Paragraf 2

Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 18

Kepesertaan Jamsosnaker Pekerja Rentan dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Rutin;
- b. peserta . . .

- b. peserta tidak lagi bekerja di Daerah bagi kepesertaan Jamsosnaker Secara Insidental;
- c. peserta tidak lagi termasuk Pekerja Rentan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur;
- d. peserta meninggal dunia;
- e. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap; dan/atau
- f. salah satu anggota keluarga menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang berstatus sebagai pegawai tetap.

Bagian Keempat
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan didasarkan pada data dan informasi pekerja rentan yang dikelola dalam sistem informasi pekerja rentan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem informasi pekerja rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, aktual, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan informasi pekerja rentan diselenggarakan oleh dinas bersinergi dengan instansi atau perangkat daerah lain yang terkait.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

(3) Dinas . . .

- (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. rapat koordinasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di Daerah, dilakukan pengawasan secara terpadu oleh DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tenaga kerja, Dinas terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi.
- (4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Tim . . .

- (3) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelaporan serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 serta Pasal 23, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara Peserta Jaminan Sosial dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan bukan sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
- (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana, maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemberi Kerja di Daerah Provinsi harus menyesuaikan ketentuan pendaftaran dan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Pj GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN

LEMBARAN . . .

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: ..., ... / ...;

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

APRILLA H. SIREGAR

NIP 19690421 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta khususnya terhadap tenaga kerja dan pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun . . .

maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh khususnya pekerja rentan serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup sebagai manusia yang bermartabat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan jaminan sosial pekerja rentan dilakukan secara sistematis, terpadu dan bertanggungjawab melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam suatu peraturan sehingga menjadi dasar hukum terwujudnya pekerja rentan yang mandiri, maju dan bertanggungjawab.

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Bidang Tenaga Kerja dalam Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Daerah Provinsi dinyatakan pada huruf b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi. Hal tersebut dapat dikualifikasikan dan dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sehingga Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam perlindungan jaminan sosial pekerja rentan.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta menjamin kepastian hukum dan memperkuat peraturan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh sumber dana lain yang sah antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau badan usaha, sumbangan atau kontribusi dari individu atau kelompok masyarakat atau pihak-pihak terkait yang peduli lainnya.

Ayat (4)

Contoh sumber dana lain yang sah antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau badan usaha, sumbangan atau kontribusi dari individu atau kelompok masyarakat atau pihak-pihak terkait yang peduli lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan terkait dengan persyaratan peserta dapat dilakukan melalui Peraturan Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR . . .